

ANALISIS PERKEMBANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH
DI KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2016

ANALISIS PERKEMBANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH
DI KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : ANALISIS PERKEMBANGAN BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO SYARI'AH DI KECAMATAN MATUR
KABUPATEN AGAM

Nama Mahasiswa : HELTON

Nomor Pokok : 1221212017

Program Studi : Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir
Magister Sains pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan
lulus pada tanggal 30 Oktober 2016

Menyetujui,

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc
Ketua

Prof. Dr. Erwin, M.Si
Anggota

2. Koordinator Program Studi,

3. Direktur Program Pascasarjana

Dr.Ir. Faidil Tanjung, M.Si
NIP. 196710111994121001

Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc
NIP. 19630208 198702 1 001



PERNYATAAN

Dengan ini saya, nama: Helton yang beralamat di Jorong 1 Siguhung Nagari Lubuk Basung Kab. Agam, menyatakan bahwa dalam tesis/disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, November 2016

Penulis,

Helton



Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Oleh : Helton

(Dibawah bimbingan : Dr. Ir. Endry Martius dan Prof. Dr. Erwin, M.Si)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) mendiskripsikan kondisi BMT nagari di Kecamatan Matur terutama Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai sampai saat sekarang, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT di nagari tersebut dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa (1) kinerja keuangan BMT, maka BMT Nagari Lawang adalah BMT yang mendapatkan predikat kinerja sehat, sementara BMT lainnya terkendala pada permasalahan resiko pembiayaan yang cukup besar. (2) faktor Penentu Keberhasilan Kinerja BMT adalah adanya pemahaman dari walinagari terhadap lembaga BMT sebagai instrumen penting dalam memfasilitasi masyarakat mengakses permodalan, mengawasi kinerja BMT dan melibatkan langsung Mamak Kaum atau Mamak Adat dalam proses pembiayaan dan penyelesaian masalah baik secara internal maupun secara kelembagaan.

Kata Kunci : Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.



Analysis of Development of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) For Microfinance Institutions Syari'ah In District Matur Agam

By: Helton.

(Supervised by : Dr. Ir. Endry Martius and Prof. Dr. Erwin, M.Si)

ABSTRACT

This study bertujuan (1) describe the condition of BMT villages in the district, especially Nagari Lawang Matur and Tigo Nagari Hall until the present time, (2) analyze the factors that influence the development of BMT in the village and how these factors influence it. The results of this study illustrate that (1) the financial performance of BMT, the BMT BMT Nagari Lawang was awarded the healthy performance, while the other BMT constrained on the problem of the risk of significant funding. (2) Determinants of Success Performance BMT is their understanding of the institution walinagari BMT as an important instrument in facilitating public access capital, overseeing the performance of BMT and the direct involvement of Indigenous Mamak Mamak tribe or in the process of financing and problem resolution both internally and institutionally.

Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Microfinance Institutions Syari'ah.



KATA PENGANTAR

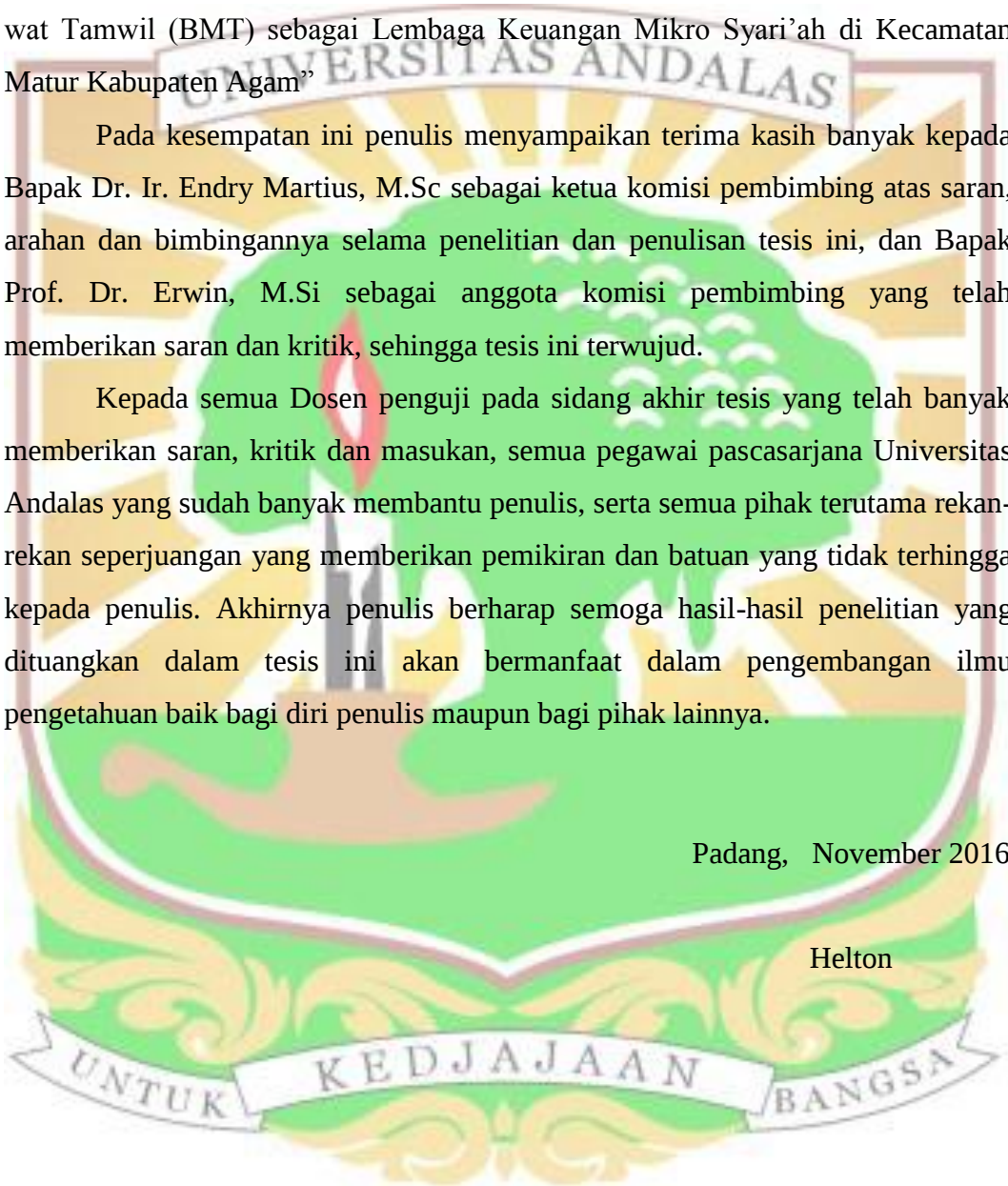
Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik dan hidayahNya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam”

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc sebagai ketua komisi pembimbing atas saran, arahan dan bimbingannya selama penelitian dan penulisan tesis ini, dan Bapak Prof. Dr. Erwin, M.Si sebagai anggota komisi pembimbing yang telah memberikan saran dan kritik, sehingga tesis ini terwujud.

Kepada semua Dosen penguji pada sidang akhir tesis yang telah banyak memberikan saran, kritik dan masukan, semua pegawai pascasarjana Universitas Andalas yang sudah banyak membantu penulis, serta semua pihak terutama rekan-rekan seperjuangan yang memberikan pemikiran dan batuan yang tidak terhingga kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi diri penulis maupun bagi pihak lainnya.

Padang, November 2016

Helton



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian BMT	5
B. Sejarah BMT	6
C. Azaz dan Landasan BMT	7
D. Prinsip Operasional BMT.....	8
E. Penghimpunan Dana	10
F. Produk Pembiayaan BMT	11
G. Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT	12
H. Perkembangan BMT	13
I. Program Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat ..	16
J. Peraturan Bupati Agam No. 58 Tahun 2009 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tanmwil Agam Madani (KJKS BMT Agam Madani).....	18
K. Kerangka Berfikir.....	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Waktu dan Tempat Penelitian	21
B. Metode Penelitian.....	21
C. Data dan Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23

E. Analisa Data	23
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
B. Gambaran Umum BMT di Kecamatan Matur	28
C. Profil Nasabah BMT	38
D. Perbedaan BMT dengan Bank konvensional	39
E. Perkembangan BMT Nagari Lawang dan BMT Nagari Tigo Balai ..	40
F. Faktor Penentu Perjalanan BMT di Kecamatan Matur	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Analisis Rasio Keuangan BMT	16
Tabel 2. Responden dalam Penelitian.....	22
Tabel 3. Data Nagari dan Jorong di Kecamatan Matur	25
Tabel 4. Jumlah Penduduk di Kecamatan Matur.....	27
Tabel 5. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Matur	27
Tabel 6. Penyertaan Modal BMT di Kecamatan Matur	28
Tabel 7. Lembaga Keuangan Kompetitor BMT di Kecamatan Matur	29
Tabel 8. Kondisi BMT Nagari di Kecamatan Matur	30
Tabel 9. Neraca KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang Tahun 2015.....	33
Tabel 10. Laba/ Rugi KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang Tahun 2015.....	34
Tabel 11. Neraca KJKS BMT Agam Madani Nagari Tigo Balai Tahun 2015	35
Tabel 12. Laba/ Rugi KJKS BMT Agam Madani Nagari Tigo Balai Tahun 2015.....	36
Tabel 13. Profil Nasabah BMT Lawang dan BMT Tigo Balai yang diperoleh dari responden selama Penelitian	39
Tabel 14. Perbedaan BMT dengan Bank Konvensional.....	40
Tabel 15. Perbedaan Perkembangan BMT Nagari Lawang dan BMT Nagari Tigo Balai	41
Tabel 16. Data Permohonan dan Realisasi Pembiayaan BMT Nagari Lawang Tahun 2008 sampai dengan 2015	42
Tabel 17. Data Pendiri BMT Nagari Lawang Berdasarkan keterwakilan Jorong yang ada di Nagari Lawang	43
Tabel 18. Pembagian Perincian Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT Nagari Lawang Tahun 2012	45
Tabel 19. Nilai Rasio Modal	46
Tabel 20. Nilai Portofolio Berisiko	46
Tabel 21. Nilai Tingkat Pencadangan Kerugian Pembiayaan.....	47
Tabel 22. Nilai Rasio Kas	48
Tabel 23. Nilai Rasio Pembiayaan	48
Tabel 24. Nilai Rasio Efisiensi Biaya	49
Tabel 25. Nilai Rasi Efisiensi Inventaris	50
Tabel 26. Nilai Rasio Efisiensi Staf	50
Tabel 27. Nilai Rasio Efisiensi Staf	51
Tabel 28. Nilai Rasio Rentabilitas Aset	51

Tabel 29. Nilai Rasio Rentabilitas Modal	52
Tabel 30. Nilai Rasio Rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan	52
Tabel 31. Nilai Rasio Rentabilitas Modal Kemandirian Operasional	53
Tabel 32. Nilai Rasio Rentabilitas Modal Kemandirian Pembiayaan	53
Tabel 33. Perhitungan Skor Rasio Kesehatan BMT Nagari Lawang	54
Tabel 34. Parameter tingkat kesehatan kinerja keuangan BMT	54
Tabel 35. Data Permohonan dan Realisasi Pembiayaan BMT Nagari Tigo Balai Tahun 2009 sampai dengan 2012.....	55
Tabel 36. Nilai Rasio Modal Kesehatan	57
Tabel 37. Nilai Protfolio berisiko kesehatan	58
Tabel 38. Nilai Tingkat Pencadangan Pembiayaan pada kesehatan	58
Tabel 39. Nilai Rasio Kas pada Kesehatan	59
Tabel 40. Nilai Rasio Pembiayaan pada Kesehatan.....	60
Tabel 41. Nilai Rasio Efisiensi biaya pada Kesehatan	60
Tabel 42. Nilai Rasio Efisiensi Inventaris pada kesehatan	61
Tabel 43. Nilai Rasio Efisiensi staf pada kesehatan	61
Tabel 44. Nilai Rasio Efisiensi Staf Account Officer (AO).....	62
Tabel 45. Nilai Rasio Rentabilitas Aset pada kemandirian dan keberlanjutan	63
Tabel 46. Nilai Rasio Rentabilitas Modal pada Kemandirian dan keberlanjutan	63
Tabel 47. Nilai rasio rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan pada kemandirian dan keberlanjutan	64
Tabel 48. Nilai Rasio Rentabilitas Modal pada Kemandirian Operasional dan keberlanjutan	64
Tabel 49. Nilai Rasio Rentabilitas Modal Kemandirian Pembiayaan pada kemandirian dan keberlanjutan	65
Tabel 50. Perhitungan Skor Rasio Kesehatan BMT Nagari Tigo Balai	65
Tabel 51. Parameter Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan BMT Nagari Tigo Balai	66
Tabel 52. Gambaran Perbandingan Kegiatan antara pengurus dengan karyawan (pengelola) BMT Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai.....	69
Tabel 53. Data Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Peran Ninik Mamak di Nagari Lawang dan Tigo Balai	76
Tabel 54. Data Rekapitulasi Jawaban Responden Nagari Lawang dan nagari Tigo Balai	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
Gambar 2. Peta Kecamatan Matur	26
Gambar 3. Stuktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani.....	67
Gambar 4. Skema Penyelesaian Masalah Hutang BMT di Nagari Lawang... ..	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	87
-------------------------------------	----



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan, menjadi fokus perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena tingkat kemiskinan di pedesaan sangat tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan Data Sensus yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2016) tentang Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 1970-2013, maka dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan kondisi September 2013 di pedesaan sekitar 14,42% sedangkan di Perkotaan sekitar 8,52%.

Perhatian pemerintah terhadap kemiskinan di pedesaan yang dilakukan bukan membenahi permasalahan hulu saja, tapi juga sampai kepada permasalahan hilir. Namun dari semua itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperbaiki akses permodalan bagi usaha yang digeluti oleh masyarakat di pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki usaha padat karya, yang membutuhkan penguatan permodalan untuk memberi kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Kekuatan modal ini menjadi penting ketika biaya produksi besar sedangkan margin yang diperoleh rendah.

Untuk menangani masalah permodalan tersebut, salah satu upaya pemerintah pusat adalah dengan membentuk lembaga keuangan mikro ditengah-tengah masyarakat pedesaan. *Consensus Guidelines Key Principle of Microfinance* (CGAP) 2004, menyatakan bahwa keuangan mikro adalah instrumen yang berdaya guna untuk melawan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan berkelanjutan memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap goncangan eksternal. Keuangan mikro memungkinkan rumah tangga berpendapatan rendah untuk beralih dari sekedar perjuangan untuk bertahan hidup dari hari ke hari menuju perencanaan masa depan, investasi untuk gizi yang lebih baik, peningkatan kondisi kehidupan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak. Bahrum dan Nugrahani (2014) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *micro finance institution* adalah merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha

kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan teknis, kemudian ditambahkannya bahwa lembaga keuangan mikro (LKM) adalah merupakan Salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pembentukan BMT ini merupakan jawaban dari sulitnya mengakses modal di perbankan yang membutuhkan anggunan untuk jaminan pinjaman. BMT ini diharapkan menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang dibentuk dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di desa. Kehadiran BMT di Sumatera Barat bermula dari semangat yang sama untuk memajukan ekonomi daerah yang dasarnya adalah ekonomi masyarakat Nagari. BMT dirasakan cocok untuk masyarakat Sumatera Barat karena memiliki konsep islam yang sesuai dengan akidah umat yang mayoritas, sehingga dengan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam proses pinjam meminjam maka diharapkan dapat menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro yang didambakan oleh masyarakat Sumatera Barat.

Kabupaten Agam mulai mendirikan BMT pada Tahun 2008. Beberapa nagari di kecamatan mulai mendirikan BMT yang menjadi program unggulan dari pimpinan daerah pada saat itu, begitu juga halnya dengan Kecamatan Matur. Namun pada saat ini, beberapa BMT telah menunjukkan eksistensinya dan beberapa lainnya mati suri. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak lagi ada biaya operasional dari Kabupaten Agam. Karena dengan berjalannya waktu diharapkan BMT telah mampu untuk mandiri dan menjadi lembaga keuangan yang kuat. Namun kenyataannya banyak BMT yang tidak mampu untuk bertahan.

Kecamatan Matur yang terdiri dari enam nagari, ternyata kondisi BMT pada umumnya tidak dapat berkembang dengan baik, dimana pada umumnya BMT tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya. Tentu hal ini, sangat merugikan masyarakat dan pemerintah yang mengharapkan ekonomi tumbuh dan berkembang dari kekuatan masyarakat yang ada di nagari-nagari.

Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam perkembangan dua BMT yang terletak pada Nagari yang berdekatan, nagari tersebut adalah Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai. Nagari Lawang memiliki BMT yang masih aktif sampai saat ini, namun di nagari Tigo Balai BMT tidak lagi berjalan dengan semestinya. Dari kondisi tersebut maka perlu dikaji bagaimana hal tersebut terjadi, dan apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dikemukakan beberapa permasalahan atau pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan BMT nagari di Kecamatan Matur terutama di Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai yang memiliki wilayah yang berdampingan dengan karakteristik masyarakat yang relatif sama.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT di nagari tersebut dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan kondisi BMT nagari di Kecamatan Matur terutama Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai sampai saat sekarang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT di nagari tersebut dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi untuk perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah
2. Bagi masyarakat, adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah dapat beroperasi secara handal dan berkelanjutan sekaligus dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

3. Bagi instansi terkait, dapat memberikan masukan sebagai acuan dalam membuat kebijakan untuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah.
4. Bagi peneliti, memberikan gambaran tentang pengelolaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian BMT

Menurut Ridwan (2004) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah atau *lughawi baitul maal* berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Sedangkan menurut Pimpinan pusat Muhammadiyah (2002), *Bait* yang artinya rumah dan *tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *maal* atau harta. Jadi berikut *tamwil* dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan. Dalam perkembangannya, BMT juga diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang singkatannya juga BMT.

Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “*Baitul Maal Wat Tamwil* adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.” *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Danupranata, 2006).

BMT sebagai lembaga ekonomi dan keuangan mikro syariah memiliki ciri-ciri: *Pertama*, BMT merupakan lembaga ekonomi yang mandiri yang mengakar di masyarakat, *Kedua*, didirikan dengan semangat kejamaah, yaitu semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi masyarakat sendiri. *Ketiga*, Bentuk organisasinya sangat sederhana, *Keempat*, Para pendiri BMT minimal berjumlah 20 orang sebagaimana pada koperasi biasa. *Kelima*, BMT dikelola oleh manajer profesional yang dilatih untuk mengelola BMT. *Ketujuh*, sistem operasi BMT telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk manual atau pedoman kerja yang baku dan serupa antara BMT se-Indonesia. *Kedelapan*, BMT memiliki lembaga supervisi yang membina secara teknis pembukuan dan manajemen BMT, yaitu PINBUK (Agusrianto, 2009).

B. Sejarah Berdirinya BMT

BMT mulai lahir sejak tahun 1995, setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank sesuai syariah pertama di Indonesia berdiri. Kelahirannya diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan BMI. Namun demikian, sesungguhnya BMT sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Jakarta Pusat. Jadi, embrionya sejak 1992 tapi belum berkembang. BMT semakin berkembang setelah ICMI, BMI dan MUI menginisiasi Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK).

Sejak dikembangkan oleh ICMI melalui PINBUK pada tahun 1995, BMT telah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat bawah. Maka tidak mengherankan jika pertumbuhan BMT sangat pesat. Menurut data Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO), hingga akhir Desember 2006 ada 3500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah aset mencapai 2 triliun rupiah. Bahkan PINBUK, ICMI dan ABSINDO punya target mengembangkan 10.000 BMT di tahun 2010 (Agustianto, 2009).

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa BMT dapat berkembang pesat (Subchan, 2008):

1. Animo masyarakat bawah cukup besar untuk mendapatkan akses pembiayaan bagi pengembangan usaha mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan. Disamping prosedur dan administrasi yang ketat, bank juga kurang berminat menyalurkan kredit kecil yang berkisar antara 500.000 rupiah – 5 juta rupiah. Ruang kosong inilah yang diisi oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT.
2. Berkaitan dengan keinginan sebagian masyarakat muslim untuk bermuamalah dengan prinsip syariah dan non ribawi. BMT menawarkan mekanisme bermuamalah yang syar'i melalui pola *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *wadi'ah*. Praktek-praktek inilah yang diperbolehkan bagi kaum muslim dalam bermuamalah oleh para ahli fiqh.
3. Cerita sukses beberapa BMT turut mendorong orang untuk mendirikan lembaga serupa. Apalagi proses pendirian BMT relatif

mudah dan tidak rumit. BMT terbukti efektif dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui pembiayaan usaha yang mereka lakukan. Efektifitas ini pada gilirannya menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat dipercaya. Maka dari itu ribuan orang kecil berbondong-bondong mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh BMT.

C. Azas dan Landasan BMT

Menurut PINBUK, BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Ridwan, BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berdasarkan Prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Adapun status dan legalitas hukum, menurut PINBUK, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut :

1. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama PINBUK dengan PHBK – Bank Indonesia.
2. Berdasarkan Hukum Koperasi :
 - a) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP Syariah)
 - b) Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah).
 - c) Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. BMT di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis yang dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan perannya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat

milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.

D. Prinsip Operasional BMT

BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten. Menurut Ridwan (2006) prinsip-prinsip BMT yang harus dipegang teguh adalah sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggunakan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progressif adil dan berakhlak mulia. Keterpaduan antara zikir, fikir dan ukir yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua liniya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung
4. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal

pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar guna mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

7. Istiqomah: konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Sedangkan menurut Agusrianto (2009), Agar lembaga keuangan mikro BMT terfokus, profesional dan efektif melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dapat mengacu prinsip utama yang disyaratkan oleh *Microcredit Summit*. Setidaknya ada empat prinsip yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pengembangan BMT. Adapun prinsip-prinsip utama tersebut adalah :

1. *Reaching the poorest*. The poorest yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (economically active) dan memiliki semangat enterpreneurship. Secara internasional mereka dipahami separuh bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.
2. *Reaching and empowering women*. Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama. Di samping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.
3. *Building financially sustainable institution*. Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara financial, Lembaga BMT tersebut harus terjamin berkelanjutan.
4. *Measurable impact*. Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.

E. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Yang dimaksud simpanan menurut Ridwan (2006) adalah merupakan simpanan anggota kepada BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya. Adapun pengertian simpanan menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 dalam pasal 1(5) dalam Kasmir (2005), yakni simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT menurut PINBUK dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok khusus, adalah simpanan pendiri kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT.
2. Simpanan pokok, adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika ia menjadi anggota. Besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar BMT.
3. Simpanan wajib, adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu pembayarannya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Simpanan Sukarela, adalah simpanan anggota selain simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib yang dapat disetor dan ditarik sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan khusus BMT.

F. Produk Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan aktifitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Menurut PINBUK pembiayaan BMT adalah dana yang ditempatkan BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli dan perkongsian (*syirkah*). Sedangkan menurut Ridwan (2006), Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman Ridwan (2006). Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT adalah:

1. Pembiayaan *Bai'u bitsaman Ajil* (BBA) pembiayaan berakad jual beli. Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.
2. Pembiayaan *Murabahah* (MBA). Pembiayaan berakad jual beli yang mana prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.
3. Pembiayaan *Mudārabah* (MBA). Pembiayaan dengan akad Syirkah adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.
4. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA). Pembiayaan dengan akad Syirkah. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

5. Pembiayaan *Al- Qordul Hasan*, merupakan pembiayaan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/ kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

G. Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

Perbedaan antara BMT dan koperasi syariah adalah: dalam operasionalnya, BMT dan koperasi syariah sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Sebagai lembaga keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran dananya, keduanya menggunakan istilah pembiayaan. Sedang syarat pendirian kedua lembaga tersebut mengharuskan minimal 20 orang. Berikut diuraikan perbedaan antara koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syari'ah BMT :

- 1) Perbedaan mengenai status kelembagaan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah terletak pada struktur organ dan modal Koperasi. Dimana dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berkedudukan sebagai Pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah dan penyetoran modal awal koperasi melalui bank syariah. Sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam penyetoran modal awal melalui Bank Pemerintah. Persamaannya terdapat pada asas atau landasan kerja dan status kelembagaan yang berupa badan hukum berbentuk Koperasi. Dimana asas yang digunakan kedua Koperasi ini mengacu pada asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang telah diperbarui dengan Undang-undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- 2) Perbedaan dalam hal pendirian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* terdapat pada saat sebelum penandatanganan akta. Dimana pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* terdapat PINBUK sebagai lembaga pengembang BMT,

sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam tidak ada. Pendaftaran status badan hukum Koperasi. Dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum kepada Menteri Koperasi c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, instansi yang membidangi Koperasi setempat. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum kepada Menteri Koperasi c.q Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI dari Kabupaten/kodya tempat anggota atau Kantor Koperasi. Persamaan yang terdapat dalam kedua Koperasi ini adalah pada saat penandatanganan akta Koperasi dan Pengumuman Berita Negara Republik Indonesia. Akta Koperasi sama-sama harus dibuat secara otentik. Dan pengesahan badan hukum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri.

- 3) Perbedaan konsep dasar operasional antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* sangat terlihat jelas. Dimana Koperasi Simpan Pinjam mengambil keuntungan dengan cara sistem bunga, sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* dengan cara sistem bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana, Koperasi Simpan Pinjam hanya memiliki satu akad saja, yaitu pinjam meminjam (utang piutang). Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* memiliki beberapa akad diantaranya akad kerja sama, jual beli, sewa dan pinjaman. Persamaannya terdapat pada perikatan yang timbul adalah perikatan yang lahir karena adanya kesepakatan (perjanjian). Dan sama-sama memiliki pengaturan mengenai pembebanan jaminan pada kegiatan pinjaman dan pembiayaan.

H. Perkembangan BMT

Perkembangan BMT dalam penelitian ini, dilihat dari:

1. Peningkatan modal yang dilihat dari modal awal saat berdiri sampai dengan sekarang. Perkembangan modal ini dapat dilihat dari dana yang ada di dalam kas maupun yang sedang bergulir atau pada nasabah. Perkembangan modal ini dapat dilihat dari peningkatan dan cara yang ditempuh oleh BMT untuk meningkatkan modalnya.

2. Pelaksanaan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT pada setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari laporan tutup buku tahunan yang dibuat dan dilaporkan melalui Rapat Anggota Tahunan.

3. Analisis Rasio Keuangan

Analisis lembaga keuangan mikro dapat dilihat dari beberapa indikator. Menurut Aslichan, Hubeis dan Saillah (2009) ada beberapa indikator yang dijelaskan untuk menentukan kesehatan suatu lembaga keuangan seperti pada tabel 1 dibawah

Tabel 1. Analisis rasio keuangan BMT

No	Indikator	Komponen	Keterangan
1	Struktur Permodalan	Rasio Modal = $\frac{\text{Total Modal}}{\text{Total Hutang}}$	Rasio ini mengukur keseimbangan antara kemampuan modal sendiri terhadap dana anggota dan pihak ketiga
2	Aktiva Produktif (Pembiayaan Bermasalah)	a. Rasio Risiko Pembiayaan (RRP) $\text{RRP} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}$ b. RCPB = $\frac{\text{Cadangan Penghapusan}}{\text{Pembiayaan Bermasalah}}$	Rasio untuk mengukur risiko gagalnya pengembalian pembiayaan yang mengalami kemacetan Rasio untuk mengukur kemampuan cadangan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan dari pembiayaan bermasalah
3	Likuiditas	a. Rasio Kas (Cash Ratio) atau RK $\text{RK} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank Utang Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$ b. Rasio Pembiayaan (RB) $\text{RB} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}}$	Rasio yang menunjukkan kemampuan BMT untuk memenuhi hutang jangka pendeknya (simpanan, tabungan dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo) Rasio untuk mengetahui kemampuan BMT membayar kembali kewajiban kepada semua simpanan dan hutang-hutang lainnya.
4	Efisiensi Usaha	a.OCR = $\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan operasi}}$	Rasio untuk mengukur besarnya biaya operasional atas pendapatan operasional BMT

No	Indikator	Komponen	Keterangan
		b. REI = $\frac{\text{Inventaris}}{\text{Total Modal}}$	Rasio yang membandingkan nilai inventaris terhadap total modal
		c. RES = $\frac{\text{Mitra Pembiayaan}}{\text{Total Jumlah Staf}}$	Rasio untuk mengukur tingkat efisiensi atau optimalisasi keseluruhan staf BMT dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan.
		d. RESAO = $\frac{\text{Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf AO}}$	Rasio untuk mengukur tingkat efisiensi atau optimalisasi staf BMT bagian AO dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan.
5	Rentabilitas	a. Rentabilitas Asset (ROA) $\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih.
		b. Rentabilitas Modal (ROE) $\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}}$	Rasio untuk mengukur kemampuan mengelola modal untuk menghasilkan laba bersih.
6	Kemandirian dan Keberlanjutan	a. Rasio Simpanan Terhadap Pembiayaan $\text{RRS/P} = \frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{Jumlah Pembiayaan}}$	Rasio untuk mengukur kemandirian lembaga mengaktifkan masyarakat dalam menyimpan dana dan kemampuan memproduktifkan dana amanah.
		b. Kemandirian Operasional $\text{RKO} = \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional}}$	Rasio untuk mengukur tingkat keberlanjutan operasional lembaga.
		c. Kemandirian Pembiayaan $\text{RKP} = \frac{\text{Outstanding}}{\text{Pembiayaan}}$	Rasio untuk mengetahui standar layanan per-AO atau staf pembiayaan.
		Jumlah Staf AO	

Keterangan:

RCPB : Rasio Cadangan Pembiayaan Bermasalah ERSOA : Rasio Efisiensi Staf Account Officer

OCR : Operational Cost Ratio

RKO : Rasio Kemandirian Operasional

RES : Rasio Efisiensi Staf RKP : Rasio Kemandirian Pembiayaan

I. Program Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat

Selain kebijakan nasional tentang kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat, pemerintah provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan program pemberdayaan rumah tangga miskin dengan memberikan bantuan modal usaha berupa program Kredit Mikro Nagari. Program ini merupakan implementasi agenda pembangunan daerah yaitu agenda ke 6 (enam) untuk Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.

Berdasarkan buku petunjuk teknis Kredit Mikro Nagari oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (2008), pengertian Kredit Mikro Nagari adalah suatu program yang berupa bantuan keuangan kepada kelompok keluarga miskin nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang sekaligus meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar yang ada. Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya (sumberdaya alam dan manusia) yang ada di Nagari.

Program KMN dimaksudkan untuk memberikan stimulan tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat nagari, agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Secara jelas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam buku petunjuk teknis program kredit mikro nagari oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (2008), mencantumkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyaluran Kredit Mikro Nagari sebagai berikut:

1. Meningkatnya dan terciptanya perilaku positif bagi keluarga miskin dan stakeholders terkait.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial ekonomi.
3. Terselenggaranya sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan yang Partisipatif
4. Terwujudnya sinergitas program antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota dan masyarakat/ stakeholders.

5. Meningkatkan partisipasi perantau dalam menanggulangi kemiskinan di nagari.
6. Tumbuh dan berkembangnya pola hidup ber- Nagari di tengah- tengah masyarakat.
7. Terbangun dan meningkatnya kapasitas Nagari sebagai basis ketahanan masyarakat.

Menurut petunjuk teknis Program KMN tahun 2008, strategi yang digunakan dalam penyaluran kredit mikro nagari adalah, 1) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin, 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Peningkatan kapasitas nagari, 4) Perluasan kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses modal yang murah dan mudah, 5) peningkatan sinergitas program pembangunan oleh pemerintah dalam konteks kewilayahan nagari, dan 6) Pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola keuangan di tingkat Nagari.

Pendekatan operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan Kredit Mikro Nagari adalah : 1) Dilakukan dengan bertumpu pada kelompok masyarakat (*community Based Development*), 2) Penentuan kelompok, prioritas kegiatan serta jenis usaha ditentukan melalui mekanisme Musrenbang Nagari. 3) Prioritas bagi kelompok masyarakat miskin yang telah dan sedang berusaha dalam skala kecil dan mikro, 4) Kredit disalurkan melalui system bergulir dan bergilir, 5) Optimalisasi peranan kelompok kerja, tenaga pendamping, pejabat pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 6) Pemanfaatan dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Lokal (BPR, LPN, BMT) sebagai lembaga pengelolaan keuangan kredit mikro nagari.

Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Nagari. Komponen kegiatan yang dibantu atau difasilitasi dengan program kredit mikro Nagari, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada Nagari.
2. Kegiatan pendukung pelaksanaan Kredit Mikro Nagari

3. Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan Kredit Mikro Nagari dan kegiatan Pemerintahan Nagari.
4. Kredit Mikro Nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan sarana/dan prasarana dan kegiatan sosial lainnya.

J. Peraturan Bupati Agam No. 58 Tahun 2009 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Agam Madani (KJKS BMT Agam Madani).

KJKS BMT Agam Madani mempunyai visi menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro kecil dan menengah. Untuk mencapai visi tersebut KJKS BMT Agam Madani mempunyai misi:

1. Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota.
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
4. Menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahaja bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota.
5. Memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kemenakan dalam rangka mewujudkan gerakan “Kembali ke Nagari” dan Kembali ke Surau” dengan filosofi Adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah.
6. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah.
7. Menjadikan BMT Agam Madani sebagai motor penggerak ekonomi produktif dan sosial di tingkat nagari.

Permodalan KJKS BMT Agam Madani berasal dari dana KMN dengan status hibah bersyarat dari Pemerintah Kabupaten Agam ke Pemerintahan Nagari untuk digulirkan kepada kelompok usaha atau perorangan melalui BMT Agam Madani yang mengacu kepada mekanisme BMT Agam Madani. Sumber permodalan lainnya berasal dari dana pendiri 10% dari dana KMN, simpanan

pokok, simpanan wajib, simpanan pokok khusus, dana program pemerintah, dana pihak ketiga lainnya, dana titipan dari berbagai sumber yang halal dan dana masyarakat yang berada di kampung dan di rantau.

Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani terdapat di tingkat kabupaten, kecamatan, nagari dan BMT. Pada tingkat kabupaten terdapat pembina dari unsur dinas terkait, pada tingkat kecamatan terdapat pembina dari unsur Camat dan Pendamping BMT dan pada tingkat nagari terdapat pembina dari BAMUS dan KAN. Penanggung jawab kegiatan masing-masing KJKS BMT di setiap nagari adalah Wali Nagari. Sedangkan pelaku kegiatan di KJKS BMT terdiri pengurus, pengelola, pengawas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri.

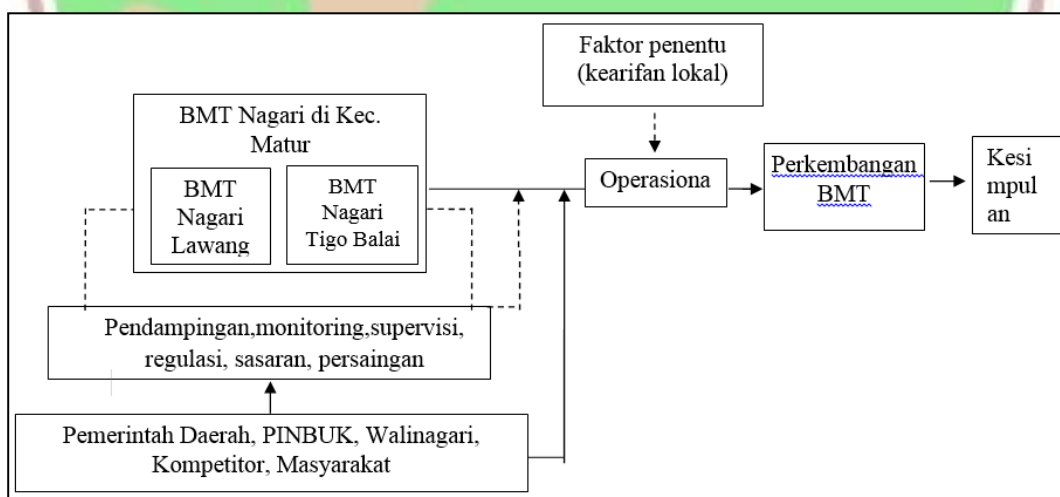
Pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT Agam Madani diberikan kepada orang atau kelompok keluarga miskin, usaha mikro kecil dan menengah. Adapun prinsip pembiayaan KJKS BMT ini adalah; 1) berpihak kepada rumah tangga sasaran (RTS) dan UMKM, 2) mengutamakan, dan 3) berkelanjutan Dimana bidang usaha yang dibiayai disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya alam, kapasitas sumberdaya manusia dan kebutuhan program yang ada di nagari.

K. Kerangka Berfikir

BMT menjadi lembaga keuangan mikro yang tujuannya untuk memberikan dukungan permodalan bagi masyarakat kalangan ekonomi rendah, seharusnya mampu bertahan dengan segala bentuk tantangannya, karena BMT ini telah mendapatkan pendampingan mulai dari tahun 2008 dari pemerintah daerah. Pendampingan tersebut berupa pemberian modal awal sebesar Rp 300.000,- pada masing-masing BMT, pemberian biaya operasional yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan pembinaan dari fasilitator pendamping yang telah dilatih secara khusus mengenai manajemen dan tata kelola keuangan, mendapatkan pengawasan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Begitu juga dengan standar operasional yang diatur ketat melalui pedoman pengelolaan dengan mengutamakan azas dan landasan serta prinsip operasional BMT itu sendiri.

Dari sisi masyarakat, BMT merupakan solusi dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha, yang selama ini sangat sulit didapatkan melalui Bank konvensional. Apalagi operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah yang telah banyak diyakini oleh masyarakat lokal. Dengan prinsip-prinsip syariah dan berpihak pada masyarakat miskin, BMT harus mampu mandiri dan mengangkat kehidupannya sesuai dengan tujuan yang ada pada konsep keuangan mikro nagari.

Besarnya harapan masyarakat kepada BMT seharusnya dapat membuat BMT tersebut menjadi besar dan berkembang dengan baik. Namun banyak BMT yang secara riil tidak memperlihatkan performans yang tidak bagus, sekalipun karakter masyarakat relatif sama dan hidup berdampingan satu sama lainnya pada dua nagari yang bertetangga, seperti di dua Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai. BMT di Nagari Lawang dan Tigo Balai memiliki perbedaan perkembangan, BMT Nagari Lawang dari sisi asset dan operasional dapat dilihat mampu berjalan dengan baik, sedangkan BMT Nagari Tigo Balai sebaliknya dimana asset tidak begitu berkembang dan operasional mulai tidak berjalan. Perbedaan perkembangan ini dapat dipastikan ada faktor penentunya dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi perkembangan kedua BMT tersebut. Berikut kerangka pemikiran sesuai gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan September Tahun 2015 sampai dengan November Tahun 2015. Penelitian dilakukan secara umum di semua BMT yang ada di Kecamatan Matur, namun perbandingan dilakukan antara BMT yang dianggap berhasil (Nagari Lawang) dengan BMT yang dianggap tidak berhasil (diwakili oleh Nagari Tigo Balai). Pemilihan dua Nagari sebagai perbandingan tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pada kedekatan wilayah, kesamaan jenis usaha masyarakat yang pada umumnya petani tebu dan memiliki interaksi jual beli pada pasar nagari yang sama, dan kompetitor lembaga keuangan yang sama dan dilihat dari nilai Non Performance Loan (NPL) sebuah lembaga keuangan yang kecil dari 5% dan diatas 5% atau yang paling kecil nilai NPLnya dari BMT yang dianggap tidak berhasil.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studikasus (*case study*) yaitu penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dengan subjek penelitian individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu untuk dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003). Penelitian ini mengkaji Kondisi Kelembagaan BMT secara umum dan khusus perbandingan dilakukan pada dua Nagari (Lawang dan Tigo Balai) dan faktor-faktor apa saja yang membuat perkembangan BMT tersebut berbeda pada kedua nagari.

C. Data dan Sumber Data

Keberadaan data memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Arikunto (2002), mengemukakan bahwa sumber data adalah subyek darimana data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas pengambil data lainnya) dari sumber pertamanya (Wirartha, 2006). Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan *key informan* terkait pengelolaan BMT di Kecamatan Matur dan pengamatan langsung kepada objek selama penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pelaksanaan simpanan di BMT, yang terdiri dari data jenis dan jumlah simpanan serta minat masyarakat dalam menyimpan di BMT.
- b) Pelaksanaan pembiayaan di BMT yang meliputi data nasabah BMT, akad pembiayaan, kemacetan, Prosedur pemberian pembiayaan, dan Penggunaan dana pembiayaan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kelembagaan BMT di Kecamatan Matur, terutama tentang kinerja keuangan dan operasionalisasinya, maka diambil Informan yang terdiri dari Kepala Bagian Perekonomian Pemda Agam dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selaku pembina BMT Agam Madani. Informan Kunci ini merupakan orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas dalam memahami BMT yang pernah terlibat langsung dalam perencanaan, pembuatan konsep dan pembinaan BMT di Tingkat Kabupaten Agam. Sementara di tingkat nagari diambil informan dari wal nagari, unsur Bamus, unsur KAN. Untuk memahami gambaran kondisi BMT di nagari, maka ditetapkan beberapa orang responden. Responden ini yang akan menjelaskan langsung kondisi empirik yang terjadi pada BMT.

Tabel 2. Responden dalam Penelitian

No	Responden	Jumah (Orang)
1.	Pengurus BMT	6
2.	Pengawas BMT	6
3.	Pengelola BMT	6
4.	Nasabah (Pada 2 BMT Lawang dan Tigo Balai)	50
Jumlah		68

2. Data sekunder, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. (Wirartha, 2006). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian seperti buku panduan,

profil BMT, hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), laporan keuangan, data file langsung dari komputer dan lain-lain, baik yang bersumber dari BMT sendiri maupun lembaga lain yang terkait dengan BMT. Adapun data sekunder yang dikumpulkan diantaranya adalah; sejarah pendirian, struktur organisasi, bidang usaha, mitra kerja, permodalan dan keuangan BMT.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data meliputi instrumen, metode dan prosedur yang berkaitan dengan proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan kunci. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam wawancara kita tidak hanya bias menangkap ide atau pemahaman informan, namun juga perasaan, pengalaman, emosi dan motif yang dimilikinya.

- 2) Pengumpulan Data Sekunder (Dokumentasi)

Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi data pada penelitian ini. Data-data sekunder yang dibutuhkan berupa data tertulis atau gambar yang berisi mengenai profil dan pengelolaan BMT yang meliputi manajemen organisasi, bidang usaha, permodalan, pembiayaan dan lain-lainnya yang ada di nagari.

E. Analisa Data

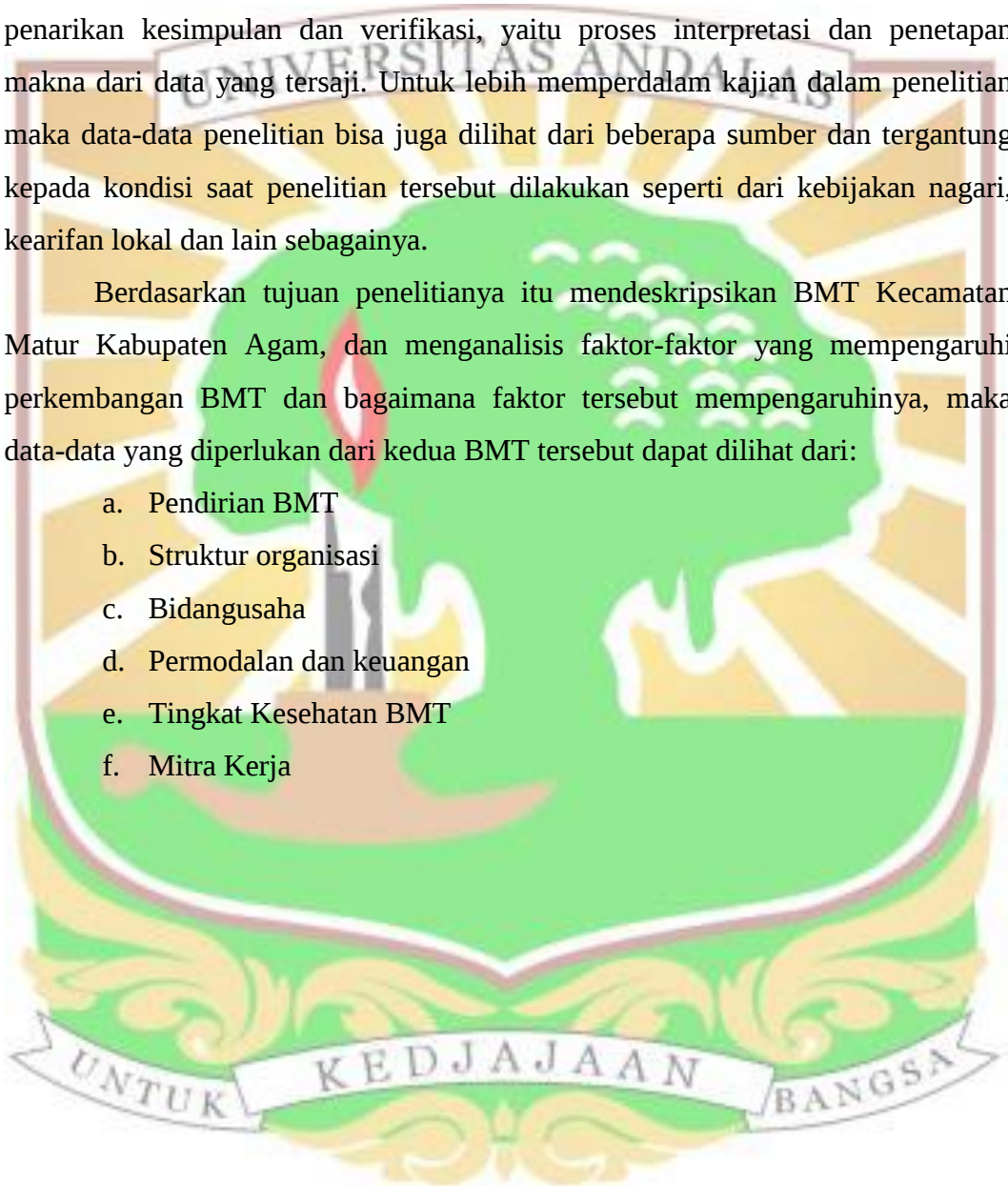
Metode deskriptif kualitatif, dengan analisis ini akan diketahui gambaran umum BMT yang meliputi kondisi organisasi dan *financial* dari BMT dan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT di nagari tersebut dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Analisisnya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahapan analisis, yang terdiri dari langkah-langkah penyusunan ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, atau matriks dengan teks. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Untuk lebih memperdalam kajian dalam penelitian maka data-data penelitian bisa juga dilihat dari beberapa sumber dan tergantung kepada kondisi saat penelitian tersebut dilakukan seperti dari kebijakan nagari, kearifan lokal dan lain sebagainya.

Berdasarkan tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan BMT Kecamatan Matur Kabupaten Agam, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhinya, maka data-data yang diperlukan dari kedua BMT tersebut dapat dilihat dari:

- a. Pendirian BMT
- b. Struktur organisasi
- c. Bidang usaha
- d. Permodalan dan keuangan
- e. Tingkat Kesehatan BMT
- f. Mitra Kerja



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Matur merupakan satu dari enam belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam yang mempunyai luas 93,69 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Palupuh dan Tilatang Kamang

Sebelah Timur : Kecamatan IV Koto

Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Raya

Sebelah Barat : Kecamatan Palembayan

Ketinggian dari permukaan laut 1.063 meter dengan kondisi topografi permukaan tanah tidak rata, berbukit dan sedikit wilayah yang datar. Secara administrasi, dalam menjalankan pemerintahan, Kecamatan Matur terdiri dari enam (6) nagari dengan 27 jorong, yaitu:

1. Nagari Matua Hilir terdiri dari 8 jorong
2. Nagari Matua Mudik terdiri dari 3 jorong
3. Nagari Parik Panjang terdiri dari 2 jorong
4. Nagari Panta Pauh terdiri dari 2 jorong
5. Nagari Lawang terdiri dari 6 jorong
6. Nagari Tigo Balai terdiri dari 6 jorong

Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

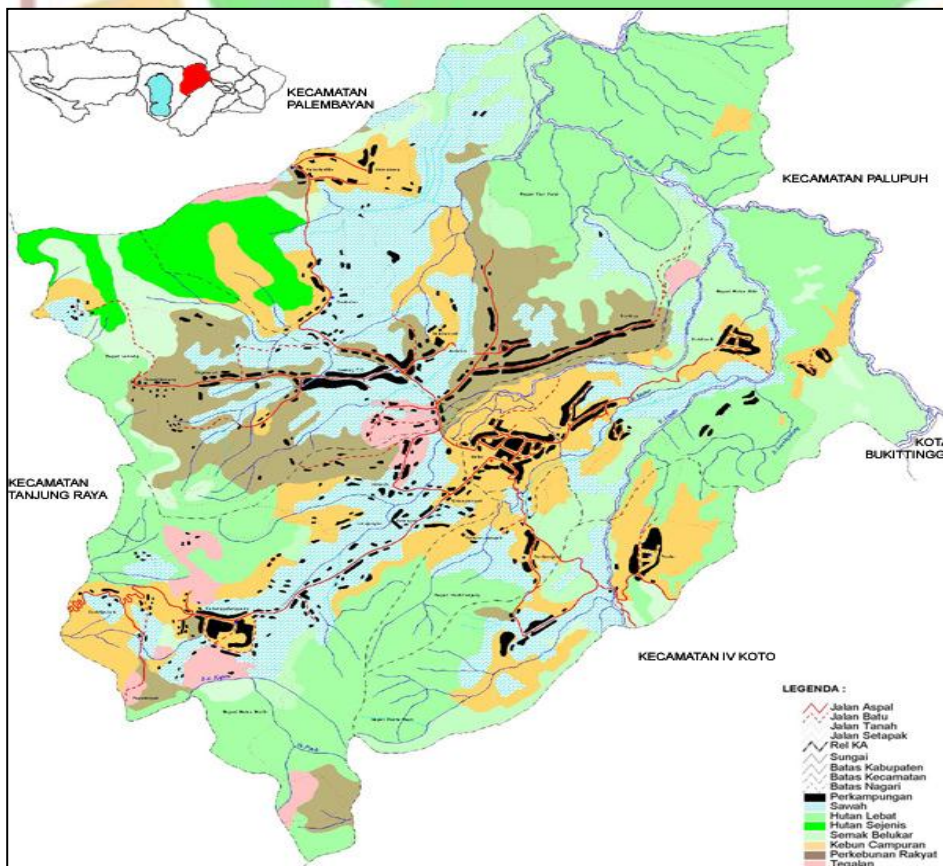
Tabel 3. Data Nagari dan Jorong di Kecamatan Matur

NO	NAGARI	JORONG	KET
1	Matua Hilia	1. Pasa Matur 2. Banda Gadang 3. Batu Baselo 4. Labuang XX Lurah Taganang 5. Matur Katik 6. Bukit Sirih 7. Aia Taganang 8. Aia Sumpu	
2	Matua Mudik	1. Kuok III Koto 2. Padang Galanggang 3. Sidang Tangah	
3	Parik Panjang	1. Parik Panjang 2. Mudik Sawah	
4	Panta Pauh	1. Panta	

NO	NAGARI	JORONG	KET
5	Lawang	2. Pauh 1. Lawang Tuo 2. Batu Basa 3. Ketaping 4. Gajah Mati 5. Buayan 6. Pabatungan	
6	Tigo Balai	1. Andaleh 2. Surau Lubuk 3. Taruyan 4. Saribulan 5. Cubadak Lilin 6. Sungai Buluh	

Sumber: Kecamatan Matur dalam Angka Tahun 2016

Nagari terluas adalah Nagari Tigo Balai dengan luas 27 Km² atau 28,82% dari luas keseluruhan kecamatan, sedangkan nagari terkecil adalah Nagari Parik Panjang dengan luas 6,25 Km² atau 6,67% dari luas keseluruhan Kecamatan Matur. Berikut peta kecamatan Matur pada Gambar 2.



Gambar 2 Peta Kecamatan Matur

Kecamatan Matur didiami oleh 16.348 jiwa penduduk yang terdiri dari 7.909 jiwa penduduk laki-laki dan 8.439 jiwa penduduk perempuan dengan 4.651 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk terbesar ada di Nagari Lawang yaitu 4.913 jiwa, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Nagari Parik Panjang sebanyak 327 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah penduduk Kecamatan Matur

No	Nagari	Jenis Kelamin		Total	Jml KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Matua Mudik	2.440	2.473	4.913	1.272
2	Parit Panjang	164	163	327	93
3	Panta Pauh	809	903	1.712	516
4	Matua Hilia	1.493	1.563	3.056	875
5	Tigo Balai	1.422	1.653	3.075	941
6	Lawang	1.581	1.684	3.265	954
Jumlah		7.909	8.439	16.348	4.651

Sumber: Kecamatan Matur dalam Angka Tahun 2016

Kepadatan penduduk Kecamatan Matur Tahun 2016 adalah sebesar 174 jiwa/Km². Nagari terpadat adalah Nagari Matua Mudik dengan kepadatan penduduknya 302 jiwa/Km². Sedangkan yang terjarang adalah Nagari Parik Panjang dengan kepadatan penduduknya 52 jiwa/Km². Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Matur

No	Nagari	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1	Matua Mudik	16,27	4.913	302
2	Parit Panjang	6,25	327	52
3	Panta Pauh	11,48	1.712	149
4	Matua Hilia	16,00	3.056	191
5	Tigo Balai	27,00	3.075	114
6	Lawang	16,69	3.265	196
Jumlah		93,69	16.348	174

Sumber: Kecamatan Matur dalam angka 2016

B. Gambaran Umum BMT di Kecamatan Matur

BMT di Kecamatan Matur mulai tumbuh pada Tahun 2008. Pada saat itu BMT menjadi program unggulan dari Kepala Daerah Kabupaten Agam, yang diperkuat oleh Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah *Baitul Maal Wat Tamwil* Agam Madani Kabupaten Agam. Peraturan Bupati ini menjadi acuan operasionalisasi BMT yang ada di Kabupaten Agam dengan visinya yang tertuang pada pasal 6 pada Peraturan Bupati tersebut yang menyatakan menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro kecil dan menengah.

Kehadiran BMT dirasakan menjadi sebuah desakan program disamping adanya harapan bagi tumbuh-kembangnya ekonomi berbasis pada masyarakat. Layaknya program, sebuah BMT menjadi pilot project yang diujicobakan dalam salah satu nagari di Kecamatan Matur. Nagari tersebut adalah Nagari Lawang, kemudian baru diikuti oleh nagari-nagari yang ada di Kecamatan Matur. Pada awalnya BMT diberikan modal sebesar tiga ratus juta rupiah yang merupakan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) dengan status dana tersebut adalah merupakan hibah bersyarat (*Mudharabah Muqayyadah*) dari pemerintah daerah Kabupaten Agam ke Pemerintah Nagari untuk digulirkan kepada kelompok usaha atau perorangan melalui BMT Agam Madani yang mengacu kepada mekanisme BMT Agam Madani. Berikut gambaran modal awal dari beberapa BMT yang ada di Kecamatan Matur (Tabel 6).

Tabel 6. Penyertaan Modal BMT di Kecamatan Matur

No	Nagari	Pemda (Rp)	Pendiri (Masyarakat)		PUAP (Rp)	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendiri (orang)	Jumlah Dana (Rp)		
1	Lawang	300.000.000,-	32	12.500.000,-	100.000.000,-	412.500.000,-
2	Tigo Balai	300.000.000,-	33	35.000.000,-	-	335.000.000,-
3	Matua Mudik	300.000.000,-	21	12.200.000,-	100.000.000,-	412.200.000,-
4	Matua Hilia	300.000.000,-	25	12.500.000,-	100.000.000,-	412.500.000,-
5	Parik Panjang	300.000.000,-	19	5.763.000	-	305.763.000,-
6	Panta Pauh	300.000.000,-	40	25.000.000,-	-	325.000.000,-
Jumlah						

Sumber: Data Primer

Pada awalnya, BMT menghadapi masa sosialisasi dan pendampingan yang sangat konsisten dari pemerintah daerah, termasuk juga dengan biaya operasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan dianggarkannya melalui APBD Kabupaten Agam. Namun pada akhir masa kepemimpinan kepala daerah periode tersebut, tepatnya pada tahun 2011, biaya operasional tidak lagi menjadi beban dari Anggaran pemerintah daerah. BMT telah dipandang cukup mandiri sebagai lembaga keuangan di nagari. Pendampingan yang selama tahun 2008 sampai dengan 2011 telah dianggap mampu untuk dapat memberikan kekuatan bagi tegaknya sebuah lembaga keuangan ini. Namun setelah itu berbagai permasalahan muncul dan membuat BMT semakin tidak berdaya untuk berkembang sesuai dengan harapan yang dicita-citakan.

Beberapa permasalahan yang terjadi pada BMT adalah macetnya pengembalian pinjaman, permasalahan internal dan pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah maupun pemerintah nagari. Permasalahan tersebut membuat BMT di Kecamatan Matur tidak mampu menjadi stimulan bagi pergerakan ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan permodalan dan permasalahan itu juga yang membuat BMT tidak mampu bertahan dengan baik.

Permasalahan tunggakan, sangat berpengaruh kepada kemampuan BMT untuk bertahan karena akan memberikan beban pada operasional BMT, baik dalam penanganan masalah maupun dalam mencukupi biaya bulanan untuk karyawan. Disamping itu juga, kompetitor yang semakin berkembang dengan baik menambah pilihan masyarakat untuk melakukan transaksi pembiayaan. Beberapa lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Matur yang juga memiliki usaha berupa pembiayaan kepada masyarakat:

Tabel 7. Lembaga Keuangan Kompetitor BMT di Kecamatan Matur

No	Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah	Keterangan
1	BRI	1	
2	BPR	1	
3	Koperasi	2	
4	UPK SPP	1	
5	Bank Nagari	1	Operasi setiap hari jumat

Sumber: Data primer

BMT yang sebelumnya diharapkan mampu menjadi jawaban bagi permasalahan modal bagi masyarakat yang sulit mengakses kredit melalui bank, menjadi lembaga yang sulit untuk bertahan dan berkembang. Kesulitan tersebut

terlihat jelas, ketika permasalahan BMT didiskusikan langsung dengan karyawan atau pengurus BMT. Berikut tabel permasalahan yang kemudian ditabulasikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 Kondisi BMT Nagari di Kecamatan Matur

No	BMT Masalah	Matua Mudiak	Matua Hilia	Lawang	Tigo Balai	Parik Panjang	Panta Pauh
1	Keberadaan	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kelengkapan Data	Lengkap	Tidak ada	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak lengkap	Lengka p
3	RAT terakhir	2013	2012	2015	2013	2012	2013
4	Kerjasama dengan pihak ketiga	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Penyelesaian masalah	Sendiri	Tidak ada	Bersama walinagari, Bamus & KAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Hari kerja	Senin s/d Jumat	Tidak ada	Senin s/d Jumat	Senin s/d jumat	Senin s/d Jumat	Tgl 11 s/d 20 tiap bulan
7	Tunggakan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Bagi Hasil pada nagari	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Solusi dari nagari terhadap permasalahan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada
10	Nilai NPL	94,87%	-	0,19%	71,07%	-	96,47 %

Sumber: Data Primer

a. BMT Nagari Matua Mudiak

BMT Nagari Matua Mudiak berdiri pada Tahun 2009, pada saat ini dikelola oleh dua orang karyawan dan satu orang manager. Pada awalnya pendiri berjumlah 21 orang dan pada saat ini menjadi 19 orang, 2 orang lagi mengundurkan diri dan telah menarik penyertaan modalnya dari BMT. RAT terakhir adalah pada Tahun 2013 untuk tutup buku Tahun 2012.

Persoalan yang mendasar terjadi adalah banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai NPL nya yaitu sebesar 94,87%. Ini berarti ada 94,8% dana yang tidak dikembalikan dari semua

total pembiayaan yang diberikan. Sementara tingkat tertinggi nilai NPL pada semua lembaga keuangan adalah maksimal hanya 5%. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 pasal 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa jika terdapat NPL melebihi 5% maka BMT Agam Madani yang bersangkutan memfokuskan kegiatannya ke penagihan dan untuk sementara dihentikan pembiayaannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, seharusnya BMT tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pembiayaan, namun lebih difokuskan untuk kegiatan penagihan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan, maka pembiayaan terpaksa dilakukan karena kontribusi dari surplus keuangan BMT didapat dari margin pembiayaan tersebut, sambil juga dilakukan kegiatan penagihan.

Upaya penagihan telah dilakukan oleh karyawan BMT, namun nilai pengembalian sangat kecil. Ini disebabkan oleh beberapa penunggak merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman mereka, meskipun yang ikut menandatangani akad pembiayaan, mamak suku yang bersangkutan, namun keterlibatan mamak suku tersebut tidak dapat dirasakan sebagai jalan keluar.

b. BMT Nagari Matua Hilia

Pada saat ini kondisi BMT untuk Nagari Matua Hilia tidak lagi beroperasi, BMT yang didirikan pada tahun 2009 ini, kondisi aset dan keuangannya tidak lagi ada kejelasan. Tidak beroperasinya BMT ini karena karyawan mengundurkan diri, tunggakan tinggi sementara tidak ada upaya yang jelas untuk penyelesaiannya. Data-data untuk menjelaskan kondisi keuangan dari BMT Nagari Matua Hilia ini tidak dapat ditemukan, karena BMT ini tidak beroperasi sama sekali dan sulit untuk menemui karyawannya.

RAT terakhir diadakan pada Tahun 2012 untuk tutup buku 2011. Informasi yang didapatkan bahwa ketidakmampuan lembaga keuangan ini dalam mengoperasikan dirinya sendiri akibat adanya beban operasional yang tinggi, sementara pendapatan tidak dapat menutupinya. Ditambah lagi tingginya tunggakan dan jalan penyelesaian secara melembaga tidak ada. Sehingga karyawan satu persatu mengundurkan diri sampai pada akhirnya BMT Nagari

Matua Hilia tidak lagi beroperasi. Semua kejelasan tentang keberadaan aset sampai dengan tahun ini tidak ada sama sekali.

Menurut salah seorang pengurus bahwa BMT ini tidak lagi beroperasi karena beban yang besar akibat tunggakan, komunikasi tidak terjalin dengan karyawan pasca dihentikannya penganggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melalui APBD nya untuk biaya operasional BMT. Biasanya minimal satu kali dalam tiga bulan ada pertemuan rutin, namun setelah itu tidak ada sama sekali. Mengenai keuangan BMT Nagari Matua Hilia, maka tidak didapatkan informasi yang jelas karena tidak ada laporan keuangan yang disampaikan oleh karyawan/pengelola kepada pengurus.

c. BMT Nagari Lawang

Kondisi BMT untuk Nagari Lawang sangat berbeda jauh dari lima nagari lainnya. Nagari Lawang yang pada awalnya adalah pilot proyek untuk Kecamatan Matur di Tahun 2008 dinilai cukup sukses untuk menjalankan BMT pasca tidak dianggarkannya biaya operasional oleh Pemerintah Daerah. BMT Lawang memiliki nilai NPL dibawah 5% dan bahkan hanya sebesar 0,19%. Hal ini salah satu indikator kesehatan dari sebuah lembaga keuangan. Bahkan dengan kerjasama walinagari dan karyawan maka BMT Lawang mampu membuat kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Bank Bukopin dalam hal penambahan modal untuk pembiayaan serta mampu menjelaskan kepada masyarakat nagari agar dapat memilih menabung ke BMT.

RAT terakhir BMT Nagari Lawang adalah Tanggal 9 Januari 2016 untuk tutup buku 2015. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas menjelaskan bahwa dari 150 orang pemohon dengan nilai pembiayaan Rp 1000.000.000,- yang dapat direalisasikan hanya sebanyak 83 orang dengan besaran pembiayaan Rp 809.200.000,-. Dengan demikian persentase yang dapat dilayani hanya 55,33%. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena BMT Nagari Lawang kekurangan modal untuk melakukan pembiayaan seluruh pemohon.

Permasalahan dalam pengelolaan BMT tidak ada secara berarti. Hal ini karena adanya komunikasi yang selalu dibangun antara karyawan, pengurus, walinagari dan Bamus, sehingga BMT Nagari Lawang mampu menghadapi

tekanan berat pasca penghentian penganggaran biaya operasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam di Tahun 2011.

Untuk lebih jelasnya, kondisi keuangan BMT Nagari Lawang dapat dilihat dari neraca keuangannya kondisi Tahun 2015 serta analisis penilaian kesehatan dari BMT Nagari Lawang tersebut.

Tabel 9. Neraca KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang Tahun 2015

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas	34.029.750,00	Tabungan Lancar	393.107.696,21
Bank	46.665.645,04	Tabungan Berjangka	2.500.000,00
Jumlah (a)	80.695.395,04	Jumlah (e)	395.607.696,21
Pembiayaan Yang Di Berikan		Kewajiban Jangka Panjang	
Pembiayaan Murabahah	25.200.000,00	Bank Syariah Bukopin	562.500.019,34
Pembiayaan BBA	758.300.613,74	Hutang	890.659,98
Pembiayaan Al-Qord	190.486.811,05	Jumlah (f)	563.390.679,32
Jumlah (b)	973.987.424,79	Modal	
Aktiva Tetap dan Inventaris		Simpanan Pokok	3.200.000,00
Inventaris	11.699.000,00	Simpanan Wajib	210.000,00
Kendaraan	12.287.000,00	Simpanan Pokok Khusus Modal	29.007.963,88
Peralatan	61.670.000,00	Penyertaan PEMKAB Modal	300.000.000,00
Akm. Peny. AT	-39.816.171,92	Penyertaan PINBUK	5.000.000,00
Jumlah (c)	45.839.828,08	Hibah Koperindag	27.500.000,00
Rupa-Rupa Aktiva		Cadangan	14.260.188,67
Sewa Dibayar Dimuka	19.768.000,00	Laba/ Rugi	-40.976.270,24
Biaya dibayar Dimuka Lainnya	176.909.609,93	Jumlah (g)	338.201.882,31
Jumlah (d)	196.677.609,93		
Total (a+b+c+d)	1.297.200.257,84	Total (e+f+g)	1.297.200.257,84

Tabel 10. Laba/ Rugi KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang Tahun 2015

Pendapatan		Biaya	
Pendapatan		Biaya	
Basil Tabungan	3.484.255,29	Biaya Operasional	220.983.052,96
Margin	195.345.200,00	Biaya Non Operasional	1.625.000,00
Provisi dan Komisi	18.779.496,00	Jumlah (b)	222.608.052,96
Jumlah (a)	217.608.951,29	Labarugi Bersih (a-b)	-4.999.101,67

d. BMT Nagari Tigo Balai

Meskipun berdekatan dengan Nagari Lawang, Tigo Balai menghadapi permasalahan yang sama dengan BMT lainnya. Pada saat ini kondisi BMT untuk Nagari Tigo Balai masih beroperasi, meskipun kondisinya tertatih. Permasalahan BMT Nagari Tigo Balai ini, mulai muncul sama dengan BMT lainnya, yaitu pasca diputusnya penganggaran dana operasional BMT oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada akhir Tahun 2011. Sehingga biaya operasional dibebankan kepada BMT itu sendiri yang diambilkan dari surplus setiap tahunnya. Sementara pembiayaan yang telah dilakukan BMT sangat rentan dengan permasalahan pengembalian. Jika surplus diperoleh hanya dengan margin yang ditentukan, maka tunggakan menjadi ancaman bagi keberadaan BMT itu sendiri.

RAT terakhir diadakan pada Tahun 2013 untuk tutup buku 2012. Nilai NPL sebesar 71,06%. Ini menunjukkan terjadinya tunggakan yang cukup besar dan berisiko pada keberlanjutan pembiayaan. Sementara RAT untuk Tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak dilakukan oleh pengurus dan pengawas. Jika RAT tidak dilakukan, berarti ada permasalahan yang terjadi pada BMT tersebut.

Berdasarkan informasi dari karyawan didapatkan bahwa tidak ada upaya yang dapat dilakukan dalam penyehatan BMT karena secara internal BMT sendiri mengalami hubungan yang tidak harmonis. Karyawan, pengurus, pendiri, walinagari dan lembaga nagari belum memiliki format yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan informasi dari karyawan, saat ini BMT Nagari Tigo Balai takut menerima tabungan dari masyarakat, hal ini disebabkan oleh kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari utang tabungan masyarakat tersebut sangat rendah. Pengelola/karyawan takut, jika sewaktu-waktu masyarakat menarik tabungannya BMT tidak sanggup untuk memenuhinya. Saat ini BMT hanya memiliki transaksi untuk pembiayaan kepada 15 orang yang nyata-nyata memiliki ketaatan dalam pengembalian, untuk memberikan pembiayaan kepada yang lainnya tidak dilakukan, hal tersebut dikhawatirkan akan menambah resiko pembiayaan. Selain itu BMT juga memiliki usaha jasa pembayaran tagihan listrik untuk masyarakat di Nagari Tigo Balai. Untuk satu rekening BMT mendapat keuntungan Rp 900,-. Dan berdasarkan informasi dari karyawan bahwa sangat sulit untuk meneruskan operasional BMT tersebut, karena sudah beberapa bulan belakangan karyawan tidak menerima gaji, operasi dilakukan murni karena adanya beban moral untuk menjaga keberlangsungan BMT itu sendiri yang proses berdirinya memiliki kesan sejarah tersendiri bagi karyawan BMT tersebut.

Tabel 11. Neraca KJKS BMT Agam Madani Nagari Tigo Balai

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas	18.139.000,00	Tabungan Lancar	65.600.092,07
Bank	1.015.297,69	Tabungan Berjangka	
Jumlah (a)	19.154.297,69	Jumlah (e)	65.600.092,07
Pembiayaan Yang Di Berikan		Kewajiban Jangka Panjang	
Pembiayaan Murabahah		Bank Syariah Bukopin	
Pembiayaan BBA	332.592.169,61	Hutang	
Pembiayaan Al-Qord		Jumlah (f)	-
Jumlah (b)	332.592.169,61	Modal	
Aktiva Tetap dan Inventaris		Simpanan Pokok	1.300.000,00
Inventaris	30.099.201,93	Simpanan Wajib	1.700.000,00
Kendaraan		Simpanan Pokok Khusus	14.000.000,00

Aktiva				Pasiva	
	Peralatan			Modal Penyertaan PEMKAB	300.000.000,00
	Akm. AT	Peny.	-459.197,08	Modal Penyertaan PINBUK	5.000.000,00
	Jumlah (c)		29.640.004,85	Hibah Koperindag Cadangan	4.022.844,84
Rupa-Rupa Aktiva	Sewa Dibayar Dimuka		3.000.000,00	Laba/ Rugi	-7.236.464,76
	Biaya dibayar Dimuka Lainnya			Jumlah (g)	318.786.380,08
	Jumlah (d)		3.000.000,00		
	Total (a+b+c+d)		384.386.472,15	Total (e+f+g)	384.386.472,15

Tabel 12. Laba/ Rugi KJKS BMT Agam Madani Nagari Tigo Balai

Pendapatan			Biaya	
Pendapatan			Biaya	
Basil Tabungan			Biaya Operasional	149.246.815,98
Margin	142.010.351,22		Biaya Non Operasional	
Provisi dan Komisi			Jumlah (b)	149.246.815,98
Jumlah (a)	142.010.351,22		Laba/ Rugi Bersih (a-b)	-7.236.464,76

e. BMT Nagari Parik Panjang

Sama halnya dengan BMT lainnya, BMT nagari Parik Panjang juga mengalami permasalahan yang mirip dengan lima BMT lainnya. Hal ini juga diperparah dengan terputusnya informasi aset BMT akibat adanya penggantian pengelola (karyawan) lama dengan pengelola baru. Setelah penggantian pengelola Tahun 2012, maka jumlah aset tidak lagi diketahui, semua arsip tidak tersimpan dengan baik. Pengelola baru hanya melanjutkan kegiatan pembiayaan menurut mereka sendiri dengan apa adanya. Sehingga pelaporan, tata laksana pembiayaan hanya berdasarkan prosedur mereka sendiri. Pembiayaan dilakukan kepada orang

yang menurut mereka tidak akan ada masalah pengembalian, sehingga mereka dapat juga melakukan pembiayaan untuk warga yang bukan penduduk Nagari Parik Panjang. Dalam hal pembukuanpun tidak sesuai dengan pembukuan yang dilakukan oleh BMT lainnya, sehingga untuk membaca pembukuannya sangat sulit. Setelah Tahun 2011 pembukaan dalam bentuk neraca tidak lagi ditemukan, sehingga sulit untuk dipahami kondisi aset yang sebenarnya.

Ketika serah terima dengan pengelola lama, pengurus hanya menerima uang kas ditangan sebesar Rp 3000.000,- dari pengelola lama. Tanpa diketahui kondisi aset lainnya. Setelah ditelusuri, maka pengurus mencoba untuk menginventarisir masyarakat yang berhutang dan meminta atau menghimbau untuk terus membayar hutangnya sampai selesai. Sehingga perkembangan BMT Nagari Parik Panjang akibat adanya keinginan kuat dari pengurus untuk tetap mempertahankan keberadaan BMT dengan sisa dana yang ada dan dengan kemampuan seadanya. Neraca keuangan yang dapat ditemukan terakhir adalah neraca keuangan Tahun 2011. Berdasarkan Neraca keuangan kondisi Tahun 2011 yang didapatkan adalah kondisi BMT sangat memprihatinkan. Biaya operasional dalam satu tahun sebesar Rp 149.246.815,98 sementara margin dalam satu tahun hanya Rp53.303.776,57 sehingga terdapat kerugian sebesar Rp 95.943.039,41.

f. BMT Nagari Panta Pauh

Sama halnya dengan BMT lainnya, BMT Nagari Panta Pauh juga mengalami permasalahan yang mirip dengan lima BMT lainnya. Hal ini juga terjadi akibat tingginya tunggakan. Karyawan hanya beroperasi pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, dengan alasan menghemat operasional. Alasan beroperasi pada tanggal tersebut adalah untuk melayani masyarakat untuk membayar tagihan listrik, karena BMT Panta Pauh juga dapat membantu masyarakat untuk membayar tagihan listrik.

RAT terakhir diadakan pada Tahun 2012 untuk tutup buku 2011. Nilai NPL sebesar 71,06%. Ini menunjukkan terjadinya tunggakan yang cukup besar dan berisiko pada keberlanjutan pembiayaan. Berdasarkan informasi dari karyawan didapatkan bahwa tidak ada upaya yang dapat dilakukan dalam penyehatan BMT karena secara internal BMT sendiri mengalami hubungan yang tidak harmonis.

Karyawan, pengurus, pendiri, walinagari dan lembaga nagari belum memiliki format yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pada prinsipnya BMT tidak boleh melakukan pembiayaan, apabila nilai NPL dari BMT melebihi 5%, yang diperbolehkan adalah hanya kegiatan penagihan saja. Namun keterangan dari karyawan adalah apabila tidak dilakukan pembiayaan dengan apa BMT tersebut mendapatkan dana operasionalnya, sehingga pelarangan pembiayaan bagi BMT yang nilai NPL nya lebih dari 5%, tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan kondisi keenam BMT tersebut diatas, maka yang paling baik itu hanya BMT Nagari Lawang. Hal ini dapat dilihat dari nilai NPL nya yang hanya 0,19%. Apabila dibandingkan dengan BMT lainnya nilai NPL tersebut sangat berbeda jauh. Meskipun BMT Nagari Lawang di anggap paling baik dari lima BMT lainnya, namun perlu juga di analisis Kesehatan BMT Nagari Lawang tersebut untuk melihat apakah BMT Nagari Lawang berkategori baik atau malah berkategori buruk.

C. Profil Nasabah BMT

Nasabah BMT merupakan masyarakat yang ada di nagari tersebut atau penduduk nagari yang dominan sebagai petani dan pedagang. Masyarakat atau penduduk yang bukan penduduk nagari adalah bukan nasabah BMT nagari atau tidak bisa didanai oleh BMT nagari tersebut. Nasabah ini adalah orang-orang yang memiliki usaha namun sangat lemah dalam mengakses permodalan pada bank-bank konvensional.

Nasabah BMT ini pada umumnya berpendidikan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, berusaha dengan cara tradisional yang hasilnya kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya nasabah BMT adalah berasal dari petani, kemudian pedagang. Nasabah BMT diwajibkan untuk menjadi anggota BMT sebelum dilaksanakan pembiayaan kepadanya, sehingga pembiayaan yang dilakukan BMT adalah pembiayaan terhadap anggotanya sendiri dan BMT memiliki kewajiban dalam membinanya. Karena nasabah BMT merupakan anggota BMT, maka nasabah diwajibkan membayar iuran pokok bulanan kepada BMT. Iuran pokok ini bisa diambil apabila anggota ingin keluar dari BMT tersebut.

Profil nasabah yang didapatkan selama melakukan penelitian adalah pada umumnya perempuan, sedangkan laki-laki hanya sedikit, pendidikan terbanyak adalah tamatan SLTP sedangkan pekerjaan terbanyak adalah petani selebihnya adalah pedagang kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Profil Nasabah BMT Lawang dan BMT Tigo Balai yang diperoleh dari responden selama Penelitian

No	Profil Nasabah	BMT Lawang	BMT Tigo Balai	Ket
1	Jenis Kelamin yang dominan	Perempuan (88%)	Perempuan (80%)	
2	Umur tertinggi	56 Tahun	57 Tahun	
3	Umur terendah	32 Tahun	30 Tahun	
4	Pendidikan yang dominan	SLTP (0,52%)	SLTP (60%)	
5	Plafon pinjaman tertinggi	Rp 25.000.000,-	Rp 7000.000,-	
6	Plafon pinjaman terendah	Rp 600.000,-	Rp 1000.000,-	
7	Frekwensi meminjam tertinggi	5 kali	3 kali	
8	Pekerjaan dominan	Petani (76%)	Petani (64%)	

Sumber: Data Primer

Dari Tabel 13 diatas, dapat menjelaskan profil nasabah kedua BMT Lawang dan BMT Tigo Balai. Profil nasabah dalam penelitian ini dilihat dari jenis kelamin, umur, pekerjaan dan juga kemampuannya dalam mengajukan peminjaman, dimana plafon tertinggi pembiayaan yang dilakukan BMT Lawang terhadap nasabahnya adalah Rp 25.000.000,- Namun BMT Nagari Lawang juga memberikan plafon terendah sebesar Rp 600.000,- kepada nasabahnya. sedangkan untuk BMT Tigo Balai plafon tertinggi adalah Rp 7000.000,-. dan terendah adalah Rp 1000.000,- Frekwensi peminjaman yang dilakukan oleh nasabah BMT Nagari Lawang tertinggi adalah sebanyak 5 kali sedangkan pada BMT Tigo Balai adalah 3 kali.

D. Perbedaan BMT dengan Bank Konvensional

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terlihat perbedaan yang sangat prinsip antara BMT dan Bank Konvensional. Perbedaan ini terlihat dalam keterikatan antara nasabah dengan BMT dan Bank. Ditinjau hubungan antara nasabah dengan bank konvensional, maka yang menyebabkan keterikatan adalah adanya jaminan yang harus diserahkan kepada pihak bank oleh nasabah. Sementara BMT tidak ada jaminan yang harus diserahkan kepada pihak BMT

namun nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan simpanan pokok minimal 10% untuk bisa dilakukan pembiayaan. Berikut perbedaan yang dapat digambarkan melalui Tabel 14.

Tabel 14. Perbedaan antara BMT dengan Bank Konvensional

No	Perbedaan	BMT	Bank Konvensional	Ket
1	Pembiayaan diberikan kepada anggota	Iya	tidak	
2	Jaminan berupa Boroh	tidak ada	ada	
3	Simpanan pokok bulanan	Ada	tidak ada	
4	Bunga	tidak ada	ada	
5	Bagi hasil berdasarkan tawar menawar	Ada	tidak ada	
6	Akad pembiayaan	Ada	tidak ada	
7	Infak/sedekah	Ada	tidak ada	

Sumber: Data Primer

Berdasarkan pada Tabel 14 diatas, maka terlihat jelas perbedaan antara BMT dengan bank konvensional, hal ini terlihat ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Pada BMT nasabah harus menjadi anggota dahulu dengan membayar simpanan pokok bulanan yang dibayarkan bersamaan dengan membayar angsuran hutang. Kemudian BMT juga menganjurkan nasabah untuk berinfak sesuai kemampuannya yang nantinya dana infak/sedekah tersebut akan disalurkan oleh BMT kepada yang membutuhkan. Penetapan bunga tidak ada pada BMT, namun penetapan bagi hasil dilakukan sesuai dengan tawar menawar yang dilakukan kedua belah pihak dan diakhiri dengan kesepakatan.

E. Perkembangan BMT Nagari Lawang dan BMT Nagari Tigo Balai

Perkembangan BMT Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana kondisi modal, organisasi, dan kesehatan pada kedua BMT tersebut. Apa saja perubahan dan perbedaan yang terjadi antara dua BMT yang pada awalnya sama-sama diberikan bantuan modal oleh kabupaten dengan jumlah yang sama, dengan pendampingan yang sama oleh pendamping profesional sampai dengan Tahun 2011. Kedua BMT ini dilihat karena memiliki nasabah yang berdekatan, penduduk yang memiliki mata pencaharian dari berkebun tebu, memiliki pasar yang sama, memiliki pesaing yang sama (seperti adanya BRI, BPD, dan BPR) dan bahkan memiliki kantor walinagari yang satu

atap (satu bangunan). Berikut perbedaan yang terjadi antara BMT Nagari Lawang dan BMT Nagari Tigo Balai berdasarkan Tabel 15 dibawah ini:

Tabel 15. Perbedaan Perkembangan BMT Nagari Lawang dan BMT Nagari Tigo Balai

No	Perbedaan	BMT Lawang	BMT Balai	Tigo	Ket
1	Tahun Berdiri	2008	2009		
2	Jumlah Pendiri	Tetap	Berkurang		
3	Modal Pendiri	Tetap	Berkurang		
4	Pelaksanaan RAT	Rutin setiap Tahun	Tidak lagi setelah 2011		
5	Jumlah Tabungan	Ada	Tidak Ada		
6	Deposito	Ada	Tidak Ada		
7	Operasional berasal dari	Surplus	Modal		
8	Kondisi Modal	Meningkat	Berkurang		
9	Kerjasama dengan pihak lain	Ada	Tidak ada		
10	Bagi hasil dengan nagari	Ada bersyarat	Tidak ada		
11	NPL	Toleran (0,19%)	Intoleran (71,07%)		
12	Rapat pengurus	Rutin (satu kali 3 bulan)	Tidak ada		
13	Mekanisme penyelesaian masalah	Ada	Tidak ada		
14	Rasio Kesehatan	Sehat	Tidak Sehat		

Sumber: Data primer

Berdasarkan Tabel 15 diatas, maka jelas terlihat adanya perbedaan perkembangan yang terjadi pada kedua BMT tersebut. Perbedaan ini dapat dijelaskan dalam sub subbab berikut:

1. BMT Nagari Lawang

a. Asal mula berdirinya BMT Nagari Lawang

BMT Nagari Lawang merupakan *pilot project* untuk Kecamatan Matur. BMT ini yang pertama didirikan di Nagari Lawang pada Tahun 2008 dan diikuti oleh berdirinya lima BMT lainnya. Pada saat itu baru saja terjadi pergantian kepemimpinan di Nagari Lawang dan ketika itu juga pimpinan daerah Kabupaten Agam memberikan arahan kepada walinagari yang baru untuk mendirikan BMT di nagarinya sebagai BMT pertama di Kecamatan Matur.

BMT ini kemudian didirikan di Nagari Lawang dengan 32 orang pendiri yang berhimpun dan mengumpulkan dananya dengan jumlah Rp 12.500.000,- sedangkan Kabupaten Agam memberikan dana awal sebesar Rp 300.000.000,- sebagai dana hibah bersyarat yang diserahkan ke nagari untuk di kelola melalui BMT. Berdasarkan modal inilah BMT tumbuh dan melakukan kegiatannya di Nagari Lawang. Selama perjalanan kegiatan BMT Lawang paling banyak pemohon adalah pada Tahun 2012 yaitu sebanyak 350 orang yang terealisasi hanya sebanyak 255 orang. Hal ini terjadi karena ketidakcukupan modal di BMT. Permohonan paling sedikit adalah pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 150 yang dapat terealisasi hanya sebanyak 83 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Data Permohonan dan Realisasi pembiayaan BMT Nagari Lawang Tahun 2008 sampai dengan 2015

Tahun	Permohonan		Realisasi		%
	Pemohon (orang)	Jumlah (Rp)	Pemohon (orang)	Jumlah (Rp)	
2008	200	574.000.000,-	128	528.895.000,-	75
2009	250	675.000.000,-	149	484.900.000,-	59,6
2010	200	1.234.000.000,-	155	907.847.811,41	73,5
2011	320	1.500.000.000,-	250	1.234.000.000,-	82,3
2012	350	1.200.000.000,-	255	920.864.000,-	76,7
2013	250	1.500.000.000,-	117	1.232.564.000,-	82,17
2014	200	800.000.000,-	50	200.000.000,-	25
2015	150	1.000.000.000,-	83	809.200.000,-	55,33

Sumber: Buku RAT Tutup Buku 2015

Berdasarkan Tabel 16 diatas maka dapat dilihat bahwa persentase keterlaksanaan pemohon tidak pernah 100%. paling tinggi 82,3% yang terjadi pada Tahun 2011. Pada Tahun 2011 tersebut jumlah pemohon yang mengajukan permohonan adalah sebanyak 320 orang dengan total dana Rp 1.500.000.000,- namun yang dapat direalisasikan hanya sebanyak 250 orang pemohon dengan total dana Rp 1.234.000.000,-. Hal ini menurut karyawan dan pengurus adalah dikarenakan oleh keterbatasan dana yang ada di BMT untuk pembiayaan.

Permasalahan kekurangan modal pembiayaan dari BMT ini ditanggulangi dengan cara sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2010 BMT Nagari Lawang melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Dari Tahun 2010 sampai

dengan Tahun 2015 total pinjaman yang telah diberikan Bank Syariah Bukopin adalah Rp 2.625.000.000,-

2. Menawarkan tabungan berjangka kepada masyarakat, pada Tahun 2014 jumlah deposito berjangka 3 bulan adalah sebesar Rp 39.000.000,- sedangkan Tahun 2015 hanya sebesar Rp 2.500.000,- berdasarkan informasi dari karyawan bahwa jumlah deposito dari Bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016 adalah Rp 140.000.000,-
3. Menghimpun dana dari masyarakat dan pelajar dalam bentuk tabungan, jumlah tabungan masyarakat terhitung pada akhir Desember 2015 sebesar Rp393.107.696,21.

b. Organisasi

Keanggotaan pendiri sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah 32 orang dengan rincian 22 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, berasal dari beberapa jorong yang ada di Nagari Lawang dan beberapa orang dari luar nagari. Semua jorong terwakili oleh pendiri, berikut rinciannya keterwakilan dari pendiri BMT Nagari Lawang pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Data Pendiri BMT Nagari Lawang Berdasarkan Keterwakilan Jorong yang ada di Nagari Lawang

No	Asal	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Jorong Ketaping	12	
2	Jorong Batu Basa	7	
3	Jorong Gajah Mati	6	
4	Jorong Lawang Tuo	3	
5	Jorong Pabatungan	1	
6	Jorong Buayan	1	
7	Dari Luar Nagari Lawang	2	

Sumber: Buku RAT Tutup Buku 2015

Kepengurusan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan RAT tutup buku 2014, dimana susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua	:	Salman, S.Ag
Wakil Ketua	:	Jamal Muchtar
Sekretaris	:	Amrizal
Wakil Sekretaris	:	Dasril Munir
Bendahara	:	Darmayanti, SH

Struktur pengawas BMT Nagari Lawang berdasarkan RAT tutup buku 2014 adalah:

Ketua : Denison, S.Pd

Anggota Pengawas : Syamsuardi

Susunan karyawan atau pengelola adalah sebagai berikut:

Manajer : Fatma Desmita, S.E.I

Kabag Pembiayaan : Fifi Ruliani, A.Md

Teller : Nofrizon

Pemasaran : Ali Adrami

c. Tata Cara Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan informasi dari karyawan/pengelola bahwa Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pengurus dengan pendiri BMT Nagari Lawang yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nilai NPL tidak lebih dari 2,5%
2. Tidak ada lagi pembiayaan Al-Qordh yang menunggak
3. Ada Keuntungan

Pembagian Sisa Hasil Usaha pernah dibagikan ketika Tahun 2010 sampai dengan 2012. Pada Tahun tersebut, SHU bisa dibagikan karena memenuhi tiga syarat yang telah ditentukan diatas. Untuk syarat pertama, BMT Nagari Lawang tidak pernah memiliki nilai NPL lebih dari 2,5%, namun untuk syarat kedua diatas, terjadi pada Tahun 2008 sampai dengan 2009, karena pada tahun tersebut BMT wajib melaksanakan pembiayaan Al-Qordh. Pembiayaan Al-Qordh adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk calon anggota yang terdaftar dalam data base rumah tangga miskin yang ada di Nagari Lawang. Pinjaman ini bersifat kembali modal, berapa dipinjamkan kepada calon anggota tersebut sebesar itu pula nominal yang harus dikembalikan dengan cara mencicilnya setiap minggu atau perbulan.

Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, kriteria pembagian SHU dapat terpenuhi. Contoh pembagian SHU pada Tahun 2012 dapat dilihat pada penjelasan dan Tabel 18. Pada Tahun 2012 Jumlah SHU adalah Rp 35.227.388,06, rincian Pembagian SHU dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Nagari (15%) : Rp 5.000.000,-

- b. Kespeg (40%) : Rp 14.090.000,-
- c. Perincian (45%) : Rp 16.130.000,- (dibagi lagi berdasarkan Tabel 17)
- Total : Rp 35.220.000,-

Tabel 18. Pembagian Perincian dari SHU BMT Nagari Lawang Tahun 2012

No	Keterangan	Persentase	Pembagian
1	Cadangan	26,00%	Rp 4.193.800,-
2	Jasa Dana Pendiri	23,50%	Rp 3.790.550,-
3	Dana Pengurus	10,00%	Rp 1.613.000,-
4	Dana Pemdaker	2,50%	Rp 403.250,-
5	Dana Zakat	2,50%	Rp 403.250,-
6	Dana Pendidikan	2,00%	Rp 322.600,-
7	Dana Pengawas	2,50%	Rp 403.250,-
8	Dana Sosial	2,00%	Rp 322.600,-
9	Dana Pinbuk	1,00%	Rp 161.300,-
10	Lainnya	28,00%	Rp 4.516.400,-
Jumlah		100,00%	Rp 16.130.000,-

Sumber: Buku RAT Tutup Buku 2012

Tabel 18 diatas merupakan pembagian SHU pada Tahun 2012. Namun untuk Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, pembagian SHU tidak memenuhi kriteria, karena BMT Nagari Lawang tidak memperoleh keuntungan. Hal itu dikarenakan adanya pembayaran kewajiban BMT kepada Bank Syari'ah Bukopin, sementara BMT tidak lagi mendapatkan pinjaman dari Bank tersebut.

d. Analisa Rasio Kesehatan

Analisa Rasio kesehatan dari BMT Nagari Lawang dilakukan untuk membuktikan apakah BMT sehat atau tidak sehat, hal ini dapat dibuktikan melalui sebuah analisis berdasarkan indikator-indikator kesehatan sebuah lembaga keuangan mikro menurut (Aslichan, Hubeis dan Saillah 2009). Berikut analisis rasio kesehatan pada BMT Nagari Lawang:

1. Struktur Permodalan

$$\text{Rasio Modal Nilai} = \frac{\text{TotalModal}}{\text{TotalHu tan g}} = \frac{338.201.882,31}{958.998.375,53} \times 100\%$$

$$= 35\%$$

Tabel 19. Nilai Rasio Modal

Rasio Modal	Nilai
$r \leq 5\%$	1
$5\% < r \leq 10\%$	2
$10\% < r \leq 19\%$	3
$r > 19\%$	4

$r = 35\%$ setara dengan nilai 4

Keterangan:

- a. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kecukupan modal sendiri (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok Khusus/Modal Penyertaan) dibandingkan dengan keseluruhan (hutang) baik dari tabungan anggota (Simpanan Sukarela) ataupun dana pihak ketiga. Rasio Kecukupan Modal ini dalam standar Bank Indonesia untuk perbankan cukup 8%, namun pada LKM seperti BMT dimana dana (hutang) tabungan tidak dijamin oleh pemerintah, maka standar PINBUK untuk BMT ditingkatkan menjadi 20% untuk mendapatkan nilai 4.
- b. Rasio di atas mendapat nilai 4, artinya BMT Nagari Lawang telah mampu dalam menyediakan modal dengan kemampuan menggaling dana tabungan anggota dan pihak ketiga.

2. Aktiva Produktif

Pada penilaian aktiva produktif ini digunakan 2 indikator, yakni (1) Rasio Pembiayaan Bermasalah (RPB) dan (2) Rasio Peadangan Penghapusan Resiko.

a. Rasio Pembiayaan Bermasalah

$$\begin{aligned} \text{RPB} &= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} = \frac{1.875.000,00}{973.987.424,79} \times 100\% \\ &= 0,19\% \end{aligned}$$

Tabel 20. Nilai Portofolio Berisiko

Portofolio Berisiko	Nilai
$r > 20\%$	1
$12,5\% < r \leq 20\%$	2
$5\% < r \leq 12,5\%$	3
$r \leq 5\%$	4

$r = 0,19\%$ setara dengan nilai 4

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah di BMT untuk kategori kemacetan, dibandingkan dengan

keseluruhan pembiayaan yang diberikan pada periode yang sama. Pada perhitungan ini dikatakan BMT paling baik (nilai 4), apabila rasio pembiayaan bermasalahnya maksimal 5%.

- 2) Rasio di atas mendapat nilai 4, artinya pada BMT Nagari Lawang risiko pembiayaan bermasalahnya dapat dikatakan sangat kecil, atau kegagalan pengembalian pembiayaan hanya sedikit ditemukan.

b. Rasio Pencadangan Penghapusan Risiko

$$\begin{aligned} \text{RPPR} &= \frac{\text{Cadangan Penghapusan}}{\text{Pembiayaan Bermasalah}} \times 100\% = \frac{13.149.739,31}{1.875.000,01} \times 100\% \\ &= 701,31\% \end{aligned}$$

Tabel 21. Nilai Tingkat Pencadangan Kerugian Pembiayaan

Tingkat Pencadangan Kerugian Pembiayaan	Nilai
$r > 75\%$	4
$50\% < r \leq 75\%$	3
$25\% < r \leq 50\%$	2
$r \leq 25\%$	1

$r = 701,31\% = \text{setara dengan nilai } 4$

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan BMT dalam menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah, nilai 1 untuk LKM/BMT yang hanya menyisihkan cadangan penghapusan sampai dengan 25%, sedang nilai ideal 4 bila penyediaan cadangan penghapusan di BMT lebih dari 75%.
- 2) Rasio di atas mendapat nilai 4, artinya BMT Nagari Lawang telah mampu/sanggup dalam mengalokasikan cadangan penghapusan pembiayaan (bahkan lebih tinggi dari 75%) dibandingkan dengan besaran pembiayaan bermasalah yang dimilikinya.

3. Likuiditas

Pada penilaian likuiditas ini digunakan 2 (dua) indikator, yakni (a) Rasio Kas terhadap Hutang Lancar dan (b) Rasio Pembiayaan terhadap dana yang diterima (keseluruhan hutang).

a. Kas Terhadap Hutang Lancar

$$RK = \frac{Kas + Bank}{Hutang Lancar} \times 100\% = \frac{34.029.750 + 46.665.645,04}{393.107.696,21} \times 100\%$$

$$= 20,52\%$$

Tabel 22. Nilai Rasio Kas

Rasio Kas	Nilai
$r \leq 14\%$ dan $r > 55\%$	4
$14\% < r \leq 20\%$ dan $45\% < r \leq 55\%$	3
$20\% < r \leq 25\%$ dan $35\% < r \leq 45\%$	2
$25\% < r \leq 35\%$	1

$r = 20,25\%$ setara dengan nilai 2

Keterangan:

- 1) Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan BMT dalam mengelola dana kasnya dan di satu sisi harus dapat memenuhi hutang jangka pendeknya (simpanan, tabungan dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo), serta di sisi lain jangan terlalu besar kasnya, agar tidak produktif. Kondisi ideal terjadi bila besaran kasnya lebih dari 25% - 35% dari hutang lancarnya.
- 2) Pada perhitungan ini BMT Nagari Lawang mendapatkan nilai 2, artinya masih kurang dalam menyediakan kas untuk mengantisipasi pengambilan simpanan oleh anggota, dalam arti lain BMT Nagari Lawang secara teoritis masih relatif kurang memiliki kemampuan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya.

b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima

$$RP = \frac{Total Pembiayaan}{Dana yang diterima} \times 100\% = \frac{973.987.424,79}{958.998.375,53} \times 100\%$$

$$= 101,56 \%$$

Tabel 23. Nilai Rasio Pembiayaan

Rasio Pembiayaan	Nilai
$r \leq 50\%$	1
$50\% < r \leq 75\%$	2
$75\% < r \leq 100 \%$	3
$r > 100\%$	4

$r = 101,56\%$ setara dengan nilai 4

Keterangan:

- 1) Penilaian ini dalam perbankan dikenal dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk perbankan syariah, yakni

menilai kemampuan BMT dalam mengoptimalkan dana hutang yang diterima untuk pembiayaan produktifnya. Nilai 1, bila BMT hanya menggunakan 50% dan nilai 4 bila menggunakan lebih dari total hutangnya (artinya menggunakan juga modal) untuk pembiayaan produktifnya.

- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 4, artinya BMT Nagari Lawang sangat optimal dalam memanfaatkan dana hutangnya untuk pembiayaan produktif.

4. Efisiensi

Pada penilaian efisiensi BMT ini digunakan 4 (empat) indikator, yakni (1) Rasio Efisiensi Biaya, (2) Rasio Efisiensi Inventaris, (3) Rasio Efisiensi Staf dan (4) Rasio Efisiensi Staf AO.

a. Efisiensi Biaya

$$\begin{aligned} \text{REB} &= \frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}} \times 100\% = \frac{222.608.052,96}{217.608.957,29} \times 100\% \\ &= 102,29\% \end{aligned}$$

Tabel 24. Nilai Rasio Efisiensi Biaya

Rasio Efisiensi Biaya	Nilai
$r > 100\%$	1
$80\% < r \leq 100\%$	2
$70\% < r \leq 80\%$	3
$r < 70\%$	4

$r = 102,29\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi BMT dengan membandingkan besarnya biaya operasional atas pendapatan operasional BMT. Nilai 1 bila biaya operasionalnya lebih tinggi dari pendapatan dan nilai 4 (terbaik) bila biaya operasionalnya kurang dari 70% pendapatan.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 2, artinya BMT Nagari Lawang kurang efisien dalam mengeluarkan biaya operasional atau pendapatannya relatif masih kurang atau kecil dibanding biaya operasional yang dikeluarkan.

b. Efisiensi Inventaris

$$\begin{aligned} \text{REIn} &= \frac{\text{Inventaris}}{\text{Total Modal}} \times 100\% = \frac{45.839.828,08}{338.201.882,31} \times 100\% \\ &= 13,55\% \end{aligned}$$

Tabel 25. Nilai Rasi Efisiensi Inventaris

Rasio Efisiensi Inventaris	Nilai
$r > 45\%$	1
$35\% < r \leq 45\%$	2
$25\% < r \leq 35\%$	3
$r \leq 25\%$	4
$r = 13,55\%$ setara dengan nilai 4	

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pembelian inventaris dibandingkan nilai total modal yang dimiliki BMT. Nilai 1, bila nilai inventarisnya lebih dari 45% modal dan nilai 4 bila kurang atau sama dengan 25% modal.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 4, artinya BMT Nagari Lawang sangat efisien dalam membelanjakan aktiva tetap yang kurang 25 % dari nilai modalnya.

c. Efisiensi Staf

$$\begin{aligned} \text{RES} &= \frac{\text{MitraPembiayaan}}{\text{TotalJumlahStaff}} = \frac{137}{2} \\ &= 68,5 \end{aligned}$$

Tabel 26. Nilai Rasio Efisiensi Staf

Rasio Efisiensi Staf	Nilai
$r > 100$ orang	4
$75 \text{ orang} < r \leq 100 \text{ orang}$	3
$50 \text{ orang} < r \leq 75 \text{ orang}$	2
$r \leq 50$ orang	1

$r = 68,5 \approx 69$ orang setara dengan nilai 2

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini dipergunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau optimal keseluruhan staf BMT dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan. Nilai 1, bila skalanya seorang staf melayani sampai dengan 50 orang mitra pembiayaan dan nilai 4, bila seorang staf melayani lebih dari 100 orang.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 2, artinya BMT Nagari Lawang cukup efisien dalam mengoptimalisasikan seluruh staf dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan.

d. Efisiensi Staf Account Officer (AO)

$$RESAO = \frac{MitraPembiayaan}{JumlahStaffAO} = \frac{137}{2}$$

$$= 68,5$$

Tabel 27. Nilai Rasio Efisiensi Staf

Rasio Efisiensi Staf	Nilai
$r > 150$ orang	4
$100 \text{ orang} < r \leq 150 \text{ orang}$	3
$50 \text{ orang} < r \leq 100 \text{ orang}$	2
$r \leq 50$ orang	1

$R = 68,5 \approx 69$ orang setara dengan nilai 2

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini dipergunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau optimal staf BMT bagian AO dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan. Nilai 1, bila skalanya seorang staf melayani sampai dengan 50 orang mitra pembiayaan dan nilai 4, bila seorang staf melayani lebih dari 150 orang.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 2, artinya BMT Nagari Lawang cukup efisien dalam mengoptimalkan seluruh staf bagian AO dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan.

5. Kemandirian dan Keberlanjutan

Pada penilaian kemandirian dan keberlanjutan BMT ini digunakan 5 indikator, yakni (1) Rentabilitas Aset, (2) Rentabilitas Modal, (3) Rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan, (4) Kemandirian Operasional, dan (5) Kemandirian Pembiayaan.

a. Rentabilitas Aset

$$RRA = \frac{LabaAset}{TotalAset} \times 100\% = \frac{4.999.101,67}{1.297.200.257,89} \times 100\%$$

$$= -0,38\%$$

Tabel 28. Nilai Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset	Nilai
$r > 25\%$	4
$15\% < r \leq 25\%$	3
$8\% < r \leq 15\%$	2
$r \leq 7\%$	1

$r = -0,38\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur kemampuan manajemen BMT dalam mengelola harta yang dikuasainya untuk menghasilkan laba.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Lawang masih sangat kecil menghasilkan laba atau dalam artian karyawan harta keseluruhan belum dapat maksimal dalam menghasilkan laba.

b. Rentabilitas Modal

$$\begin{aligned} \text{RRM} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\% = \frac{-4.999.101,67}{338.201.882,31} \times 100\% - \\ &= -1,47\% \end{aligned}$$

Tabel 29. Nilai Rasio Rentabilitas Modal

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 25\%$	4
$15\% < r \leq 25\%$	3
$8\% < r \leq 15\%$	2
$r \leq 8\%$	1

$r = -1,47\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur kemampuan manajemen BMT dalam menghasilkan laba bersih ditinjau dari sudut kekuatan modal BMT itu sendiri.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Lawang masih sangat kecil menghasilkan laba bersih atau dalam artian karyawan modal BMT belum dapat maksimal dalam menghasilkan laba.

c. Rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan

$$\begin{aligned} \text{RRS/P} &= \frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\% = \frac{393107.696,21}{973987.424,79} \times 100\% \\ &= 40,36\% \end{aligned}$$

Tabel 30. Nilai Rasio Rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 50\%$	4
$40\% < r \leq 50\%$	3
$30\% < r \leq 40\%$	2
$r \leq 30\%$	1

$r = 40,36\%$ setara dengan nilai 3

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur kemandirian lembaga, yaitu kemampuan lembaga mengaktifkan masyarakat untuk menyimpan dana dan kemampuan memproduksi dana amanah.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 3, artinya BMT Nagari Lawang relatif mandiri dalam mengaktifkan masyarakat untuk menyimpan dana.

d. Kemandirian Operasional

$$RKO = \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\% = \frac{217.608.951,29}{222.608.052,96} \times 100\% = 97,75\%$$

Tabel 31. Nilai Rasio Rentabilitas Modal Kemandirian Operasional

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 100\%$	4
$85\% < r \leq 100\%$	3
$70\% < r \leq 85\%$	2
$r \leq 70\%$	1

$r = 97,75\%$ setara dengan nilai 3

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur tingkat keberlanjutan operasional lembaga.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 3, artinya BMT Nagari Lawang relatif mandiri dalam membiayai kegiatan operasional lembaga.

e. Kemandirian Pembiayaan

$$RKO = \frac{\text{Outstanding Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf AO}} = \frac{973.987.424,79}{2} = \text{Rp. 486.993.712,39}$$

Tabel 32. Nilai Rasio Rentabilitas Modal Kemandirian Pembiayaan

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 250 \text{ jt}$	4
$125 \text{ jt} < r \leq 250 \text{ jt}$	3
$50 \text{ jt} < r \leq 125 \text{ jt}$	2
$r \leq 50 \text{ jt}$	1

$r = \text{Rp } 486.993.712,39$ setara dengan nilai 4

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengetahui standar layanan per AO atau staf pembiayaan.

- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 4, artinya BMT Nagari Lawang sangat mampu dalam mengelola jumlah outstanding pembiayaan yang besar dengan tenaga AO yang ada.

Dari nilai yang didapatkan pada perhitungan rasio-rasio yang telah dilakukan pada bagian analisa rasio kesehatan maka dapat diketahui rasio kesehatan dengan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya (Tabel 33). Dari perhitungan tersebut didapatkan skor tingkat kesehatan kinerja sama dengan 3,05 (Tabel 34). Jika dibandingkan pada tabel parameter tingkat kesehatan tersebut, maka didapatkan predikat Tingkat Kesehatan Kinerja BMT Nagari Lawang adalah Sehat.

Tabel 33. Perhitungan skor rasio kesehatan BMT Nagari Lawang

No	Indikator	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (axb)
1	Struktur Pemodalan	4	10	0,4
2	Aktiva Produktif			
	a. Rasio Pembiayaan bermasalah	4	15	0,6
	b. Rasio Pencadangan penghapusan Risiko	4	15	0,6
3	Likuiditas			
	a. Rasio Kas Terhadap Hutang Lancar	2	5	0,1
	b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima	4	5	0,2
4	Efisiensi			
	a. Efisiensi Biaya	1	10	0,1
	b. Efisiensi Inventaris	4	5	0,2
	c. Efisiensi Staff	2	5	0,1
	d. Rasio Efisiensi Staff AO	2	5	0,1
5	Rentabilitas			
	a. Rentabilitas Aset	1	5	0,05
	b. Rentabilitas Modal	1	5	0,05
6	a. Rasio Simpanan Terhadap Pembiayaan	4	5	0,2
	b. Kemandirian Operasional	3	5	0,15
	c. Kemandirian Pembiayaan	4	5	0,2

Keterangan:

Untuk menerjemahkan hasil pada Tabel 133, digunakan tabel parameter tingkat kesehatan pada Tabel 20 dibawah

Tabel 34. Parameter tingkat kesehatan kinerja keuangan BMT

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
3,00 – 4,00	Sehat
2,00 – 2,99	Cukup sehat
1,00 - 1,99	Kurang sehat
< 1,00	Tidak sehat

2. BMT Nagari Tigo Balai

a. Asal Mula Berdirinya BMT Nagari Tigo Balai

BMT Nagari Tigo Balai hadir setelah BMT Nagari Lawang sudah berdiri. BMT Nagari Tigo Balai ini berdiri pada Tahun 2009 sama dengan empat BMT lainnya selain BMT Lawang yang ada di Kecamatan Matur. BMT Nagari Tigo Balai didirikan oleh 33 orang pendiri. Jumlah dana pendiri pada saat itu adalah sebesar Rp 35.000.000,- sedangkan Kabupaten Agam memberikan dana awal sebesar Rp 300.000.000,- sebagai dana hibah bersyarat yang diserahkan ke nagari untuk di kelola melalui BMT. Berdasarkan modal inilah BMT tumbuh dan melakukan kegiatannya di Nagari Tigo Balai.

Selama perjalanan kegiatan BMT Tigo Balai maka terjadi kemacetan tunggakan yang sangat tinggi. Catatan terhadap jalannya organisasi dan pencatatan keuangan mulai dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak ada yang tersipkan dengan baik. Hal ini diikuti oleh tidak lagi dilakukan Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2012 sampai dengan sekarang. Kegiatan pembiayaan masih berjalan meskipun NPL lebih dari batas toleransi 5% (71,07%).

Data terakhir didapatkan adalah pada Tahun 2012, Selama Tahun 2012 permohonan pinjaman yang masuk ke BMT Nagari Tigo Balai berjumlah 122 orang dengan nilai Rp 390.000.000,- sedangkan yang dapat dipenuhi adalah sebanyak 105 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp 364.019.000,- atau sebesar 72,30%. Adapun perbandingan realisasi pembiayaan mulai dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Data Permohonan dan Realisasi pembiayaan BMT Nagari Tigo Balai Tahun 2009 sampai dengan 2012

Tahun	Permohonan		Realisasi		Persentase yang terlayani (%)
	Pemohon (Orang)	Jumlah (Rp)	Pemohon (Orang)	Jumlah (Rp)	
2009	180	460.000.000,-	142	384.550.000,-	78,88
2010	150	550.000.000,-	118	441.136.000,-	78,66
2011	130	416.000.000,-	110	385.406.000,-	74,44
2012	122	390.000.000,-	105	364.019.000,-	72,30

Sumber: Buku RAT Tutup Buku 2012

Berdasarkan Tabel 35 diatas maka permohonan tertinggi terdapat pada Tahun 2009 dengan persentase 78,88% tepatnya disaat tahun pertama BMT Nagari Tigo Balai berdiri dan menurun sampai Tahun 2012 menjadi 72,30%. Untuk Tahun 2013 tidak terdapat lagi pencatatan yang jelas seperti adanya Buku RAT 2012 tersebut.

b. Organisasi

Keanggotaan pendiri pada awal berdirinya adalah 33 Orang. Sampai saat ini jumlah pendiri hanya tertinggal 23 orang lagi, dengan rincian 13 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Alasan pengunduran diri adalah banyak pendiri bertugas dan bertempat tinggal di luar Nagari Tigo Balai.

Kepengurusan BMT Nagari Tigo Balai dapat dilihat susunannya sebagai berikut:

Ketua : B. Dt. Rajo Endah Nan Kuniang

Sekretaris : Sy. Rajo Mudo

Bendahara : Suhermi

Sedangkan struktur pengawas BMT Nagari Tigo Balai adalah:

Ketua : A. H. Bagindo Basa Andaleh

Sekretaris : Don Deref

Sedangkan susunan karyawan atau pengelola adalah sebagai berikut:

Manajer : Relita Rosma, S.Sos.I, MM

Kabag Keuangan/Teller : Desri Nelvia, SH.I

Kabag Pemasaran : Yudi Nofrio

Kepengurusan BMT di Nagari Tigo Balai ini, mulai dari awal Tahun berdiri sampai dengan sekarang belum pernah terjadi pertukaran. Meskipun pada saat sekarang banyak pengurus yang tidak berada di nagari. Rapat pengurus tidak terjadwal sehingga sulit untuk membangun komunikasi antara pengurus secara internal.

c. Analisa Rasio Kesehatan

Analisis Rasio kesehatan dari BMT Nagari Tigo Balai dilakukan untuk membuktikan apakah BMT sehat atau tidak sehat, hal ini dapat dibuktikan melalui sebuah analisis berdasarkan indikator-indikator kesehatan sebuah lembaga

keuangan mikro menurut (Aslichan, Hubeis dan Saillah 2009). Berikut analisis rasio kesehatan pada BMT Nagari Tigo Balai:

1. Struktur Permodalan

$$\text{Rasio Modal Nilai} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Total Hutang}} \times 100\% = \frac{318.786.380,08}{65.600.092,07} \times 100\% = 485,95\%$$

Tabel 36. Nilai Rasio Modal Kesehatan

Rasio Modal	Nilai
$r \leq 5\%$	1
$5\% < r \leq 10\%$	2
$10\% < r \leq 19\%$	3
$r > 19\%$	4

$r = 485,95\%$ setara dengan nilai 4

Keterangan:

- Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kecukupan modal sendiri (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok Khusus/Modal Penyertaan) dibandingkan dengan keseluruhan (hutang) baik dari tabungan anggota (Simpanan Sukarela) ataupun dana pihak ketiga. Rasio Kecukupan Modal ini dalam standar Bank Indonesia untuk perbankan cukup 8%, namun pada LKM seperti BMT dimana dana (hutang) tabungan tidak dijamin oleh pemerintah, maka standar PINBUK untuk BMT ditingkatkan menjadi 20% untuk mendapatkan nilai 4.
- Rasio di atas mendapat nilai 4, artinya BMT Nagari Tigo Balai telah mampu dalam menyediakan modal dengan kemampuan menggalang dana tabungan anggota.

2. Aktiva Produktif

Pada penilaian aktiva produktif ini digunakan 2 indikator, yakni (1) Rasio Pembiayaan Bermasalah (RPB) dan (2) Rasio Peadangan Penghapusan Resiko.

a. Rasio Pembiayaan Bermasalah

$$\text{RPB} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% = \frac{236.400.000}{332.592.169,61} \times 100\% = 71,07\%$$

Tabel 37. Nilai Portofolio berisiko kesehatan

Portofolio Berisiko	Nilai
$r > 20\%$	1
$12,5\% < r \leq 20\%$	2
$5\% < r \leq 12,5\%$	3
$r \leq 5\%$	4

$r = 71,07\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah di BMT untuk kategori kemacetan, dibandingkan dengan keseluruhan pembiayaan yang diberikan pada periode yang sama. Pada perhitungan ini dikatakan BMT paling baik (nilai 4), apabila rasio pembiayaan bermasalahnya maksimal 5%.
- 2) Rasio di atas mendapat nilai 1, artinya pada BMT Nagari Tigo Balai risiko pembiayaan bermasalahnya dapat dikatakan sangat besar, atau kegagalan pengembalian pembiayaan sangat besar ditemukan.

b. Rasio Pencadangan Penghapusan Risiko

$$\text{RPPR} = \frac{\text{Cadangan Penghapusan}}{\text{Pembiayaan Bermasalah}} \times 100\% = \frac{4.022.844,49}{236.400.000} \times 100\% = 1,70\%$$

Tabel 38. Nilai Tingkat Pencadangan Pembiayaan pada kesehatan

Tingkat Pencadangan Kerugian Pembiayaan	Nilai
$r > 75\%$	4
$50\% < r \leq 75\%$	3
$25\% < r \leq 50\%$	2
$r \leq 25\%$	1

$r = 1,70\%$ = setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan BMT dalam menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah, nilai 1 untuk LKM/BMT yang hanya menyisihkan cadangan penghapusan sampai dengan 25%, sedang nilai ideal 4 bila penyediaan cadangan penghapusan di BMT lebih dari 75%.
- 2) Rasio di atas mendapat nilai 1, artinya BMT Nagari Tigo Balai sangat sedikit dalam mengalokasikan cadangan penghapusan pembiayaan

(bahkan kurang dari 2%) dibandingkan dengan besaran pembiayaan bermasalah yang dimilikinya.

3. Likuiditas

Pada penilaian likuiditas ini digunakan 2 (dua) indikator, yakni (a) Rasio Kas terhadap Hutang Lancar dan (b) Rasio Pembiayaan terhadap dana yang diterima (keseluruhan hutang).

b. Kas Terhadap Hutang Lancar

$$RK = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% = \frac{18.139.000 + 1.015.297,69}{65.600.092,07} = 29,19\%$$

Tabel 39. Nilai Rasio Kas pada Kesehatan

Rasio Kas	Nilai
$r \leq 14\%$ dan $r > 55\%$	4
$14\% < r \leq 20\%$ dan $45\% < r \leq 55\%$	3
$20\% < r \leq 25\%$ dan $35\% < r \leq 45\%$	2
$25\% < r \leq 35\%$	1

$r = 29,19\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan BMT dalam mengelola dana kasnya dan di satu sisi harus dapat memenuhi hutang jangka pendeknya (simpanan, tabungan dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo), serta di sisi lain jangan terlalu besar kasnya, agar tidak produktif. Kondisi ideal terjadi bila besaran kasnya lebih dari 25% - 35% dari hutang lancarnya.
- 2) Pada perhitungan ini BMT Nagari Tigo Balai mendapatkan nilai 1, artinya posisi kas sangat ideal dalam menyediakan kas untuk mengantisipasi pengambilan simpanan oleh anggota, dalam arti lain BMT Nagari Tigo Balai secara teoritis memiliki kemampuan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya.

b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima

$$RP = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% = \frac{332.592.169,61}{65.600.092,07} \times 100\% = 506,9 \%$$

Tabel 40. Nilai Rasio Pembiayaan pada Kesehatan

Rasio Pembiayaan	Nilai
$r \leq 50\%$	1
$50\% < r \leq 75\%$	2
$75\% < r \leq 100\%$	3
$r > 100\%$	4

$r = 506,9\%$ setara dengan nilai 4

Keterangan:

- 1) Penilaian ini dalam perbankan dikenal dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR) untuk perbankan syariah, yakni menilai kemampuan BMT dalam mengoptimalkan dana hutang yang diterima untuk pembiayaan produktifnya. Nilai 1, bila BMT hanya menggunakan 50% dan nilai 4 bila menggunakan lebih dari total hutangnya (artinya menggunakan juga modal) untuk pembiayaan produktifnya.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 4, artinya BMT Nagari Tigo Balai sangat optimal dalam memanfaatkan dana hutangnya untuk pembiayaan produktif.

4. Efisiensi

Pada penilaian efisiensi BMT ini digunakan 4 (empat) indikator, yakni (1) Rasio Efisiensi Biaya, (2) Rasio Efisiensi Inventaris, (3) Rasio Efisiensi Staf dan (4) Rasio Efisiensi Staf AO.

a. Efisiensi Biaya

$$\begin{aligned} \text{REB} &= \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasi}} \times 100\% = \frac{149.246.815,98}{142.010.351,22} \times 100\% \\ &= 105,09\% \end{aligned}$$

Tabel 41. Nilai Rasio Efisiensi biaya pada Kesehatan

Rasio Efisiensi Biaya	Nilai
$r > 100\%$	1
$80\% < r \leq 100\%$	2
$70\% < r \leq 80\%$	3
$r < 70\%$	4

$r = 105,09\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi BMT dengan membandingkan besarnya biaya operasional atas pendapatan

operasional BMT. Nilai 1 bila biaya operasionalnya lebih tinggi dari pendapatan dan nilai 4 (terbaik) bila biaya operasionalnya kurang dari 70% pendapatan.

- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Tigo Balai kurang efisien dalam mengeluarkan biaya operasional atau pendapatannya relatif masih kurang atau kecil dibanding biaya operasional yang dikeluarkan.

b. Efisiensi Inventaris

$$\begin{aligned} REIn &= \frac{\text{Inventaris}}{\text{Total Modal}} \times 100\% = \frac{29.640.004,85}{315.786.380,08} \times 100\% \\ &= 9,39\% \end{aligned}$$

Tabel 42. Nilai Rasio Efisiensi Inventaris pada kesehatan

Rasio Efisiensi Inventaris	Nilai
$r > 45\%$	1
$35\% < r \leq 45\%$	2
$25\% < r \leq 35\%$	3
$r \leq 25\%$	4

$r = 9,39\%$ setara dengan nilai 4

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pembelian inventaris dibandingkan nilai total modal yang dimiliki BMT. Nilai 1, bila nilai inventarisnya lebih dari 45% modal dan nilai 4 bila kurang atau sama dengan 25% modal.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 4, artinya BMT Nagari Tigo Balai sangat efisien dalam membelanjakan aktiva tetap yang kurang 25 % dari nilai modalnya.

c. Efisiensi Staf

$$\begin{aligned} RES &= \frac{\text{Mitra Pembiayaan}}{\text{Total Jumlah Staf}} = \frac{98}{2} \\ &= 49 \end{aligned}$$

Tabel 43. Nilai Rasio Efisiensi staf pada kesehatan

Rasio Efisiensi Staf	Nilai
$r > 100$ orang	4
$75 \text{ orang} < r \leq 100 \text{ orang}$	3
$50 \text{ orang} < r \leq 75 \text{ orang}$	2
$r \leq 50 \text{ orang}$	1

$r = 49$ orang setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini dipergunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau optimal keseluruhan staf BMT dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan. Nilai 1, bila skalanya seorang staf melayani sampai dengan 50 orang mitra pembiayaan dan nilai 4, bila seorang staf melayani lebih dari 100 orang.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Tigo Balai tidak cukup efisien dalam mengoptimalisasikan seluruh staf dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan.

d. Efisiensi Staf Account Officer (AO)

$$\text{RESAO} = \frac{\text{Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf AO}} = \frac{98}{0} = 0$$

Tabel 44. Nilai Rasio Efisiensi Staf Account Officer (AO)

Rasio Efisiensi Staf	Nilai
$r > 150$ orang	4
$100 \text{ orang} < r \leq 150 \text{ orang}$	3
$50 \text{ orang} < r \leq 100 \text{ orang}$	2
$r \leq 50 \text{ orang}$	1
$r = 0$ orang setara dengan nilai 1	

Keterangan:

- 1) Perhitungan ini dipergunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau optimal staf BMT bagian AO dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan. Nilai 1, bila skalanya seorang staf melayani sampai dengan 50 orang mitra pembiayaan dan nilai 4, bila seorang staf melayani lebih dari 150 orang.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 2, artinya BMT Nagari Tigo Balai cukup efisien dalam mengoptimalisasikan seluruh staf bagian AO dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan.

5. Kemandirian dan Keberlanjutan

Pada penilaian kemandirian dan keberlanjutan BMT ini digunakan 5 indikator, yakni (1) Rentabilitas Aset, (2) Rentabilitas Modal, (3) Rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan, (4) Kemandirian Operasional, dan (5) Kemandirian Pembiayaan.

a. Rentabilitas Aset

$$\text{RRA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% = \frac{-7.236.464,76}{381.386.472,15} \times 100\% = -1,89\%$$

Tabel 45. Nilai Rasio Rentabilitas Aset pada kemandirian dan keberlanjutan

Rasio Rentabilitas Aset	Nilai
$r > 25\%$	4
$15\% < r \leq 25\%$	3
$8\% < r \leq 15\%$	2
$r \leq 7\%$	1

$r = -1,89\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur kemampuan manajemen BMT dalam mengelola harta yang dikuasainya untuk menghasilkan laba.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Tigo Balai masih sangat kecil menghasilkan laba atau dalam artian karyawan harta keseluruhan belum dapat maksimal dalam menghasilkan laba.

b. Rentabilitas Modal

$$\text{RRM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\% = \frac{-7.236.464,76}{342.923.336,48} \times 100\% = -2,117\%$$

Tabel 46. Nilai Rasio Rentabilitas Modal pada Kemandirian dan keberlanjutan

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 25\%$	4
$15\% < r \leq 25\%$	3
$8\% < r \leq 15\%$	2
$r \leq 8\%$	1

$r = -2,11\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur kemampuan manajemen BMT dalam menghasilkan laba bersih ditinjau dari sudut kekuatan modal BMT itu sendiri.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Tigo Balai masih sangat kecil menghasilkan laba bersih atau dalam artian karyawan modal BMT belum dapat maksimal dalam menghasilkan laba.

c. Rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan

$$\text{RRS/P} = \frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\% = \frac{65.600.092,07}{332.592.169,61} \times 100\% = 19,72\%$$

Tabel 47. Nilai rasio rentabilitas Simpanan terhadap Pembiayaan pada kemandirian dan keberlanjutan

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 50\%$	4
$40\% < r \leq 50\%$	3
$30\% < r \leq 40\%$	2
$r \leq 30\%$	1

$r = 19,72\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur kemandirian lembaga, yaitu kemampuan lembaga mengaktifkan masyarakat untuk menyimpan dana dan kemampuan memproduksi dana amanah.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Tigo Balai relatif mandiri dalam mengaktifkan masyarakat untuk menyimpan dana.

d. Kemandirian Operasional

$$\text{RKO} = \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\% = \frac{10.561.000}{24.563.000} \times 100\% = 42,99\%$$

Tabel 48. Nilai Rasio Rentabilitas Modal pada Kemandirian Operasional dan keberlanjutan

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 100\%$	4
$85\% < r \leq 100\%$	3
$70\% < r \leq 85\%$	2
$r \leq 70\%$	1

$r = 42,99\%$ setara dengan nilai 1

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengukur tingkat keberlanjutan operasional lembaga.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 3, artinya BMT Nagari Tigo Balai relatif mandiri dalam membiayai kegiatan operasional lembaga.

e. Kemandirian Pembiayaan

$$\text{RKO} = \frac{\text{Outstandding Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf AO}} = \frac{332.592.169}{0} = \text{Rp. 0}$$

Tabel 49. Nilai Rasio Rentabilitas Modal Kemandirian Pembiayaan pada kemandirian dan keberlanjutan

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
$r > 250 \text{ jt}$	4
$125 \text{ jt} < r \leq 250 \text{ jt}$	3
$50 \text{ jt} < r \leq 125 \text{ jt}$	2
$r \leq 50 \text{ jt}$	1
$r = \text{Rp } 0$ setara dengan nilai 1	

Keterangan:

- 1) Rasio di atas untuk mengetahui standar layanan per AO atau staf pembiayaan.
- 2) Rasio di atas mendapatkan nilai 1, artinya BMT Nagari Tigo Balai tidak memiliki staff AO dalam mengelola jumlah outstanding pembiayaannya.

Dari nilai yang didapatkan pada perhitungan rasio-rasio yang telah dilakukan pada bagian analisa rasio kesehatan maka dapat diketahui rasio kesehatan dengan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya (Tabel 50).

Tabel 50. Perhitungan skor rasio kesehatan BMT Nagari Tigo Balai

No	Indikator	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (axb)
1	Struktur Pemodalan	4	10	0,4
2	Aktiva Produktif			
	c. Rasio Pembiayaan bermasalah	1	15	0,15
	d. Rasio Pencadangan penghapusan Risiko	1	15	0,15
3	Likuiditas			
	c. Rasio Kas Terhadap Hutang Lancar	1	5	0,05
	d. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima	4	5	0,2
4	Efisiensi			
	e. Efisiensi Biaya	1	10	0,1
	f. Efisiensi Inventaris	4	5	0,2
	g. Efisiensi Staff	1	5	0,05
	h. Rasio Efisiensi Staff AO	1	5	0,05
5	Rentabilitas			
	c. Rentabilitas Aset	1	5	0,05
	d. Rentabilitas Modal	1	5	0,05
6	d. Rasio Simpanan Terhadap Pembiayaan	1	5	0,05
	e. Kemandirian Operasional	1	5	0,05
	f. Kemandirian Pembiayaan	1	5	0,05

Keterangan:

Untuk menerjemahkan hasil pada Tabel 50, digunakan tabel parameter tingkat kesehatan pada Tabel 51.

Tabel 51. Parameter tingkat kesehatan kinerja keuangan BMT

Rasio Rentabilitas Modal	Nilai
3,00 – 4,00	Sehat
2,00 – 2,99	Cukup sehat
1,00 - 1,99	Kurang sehat
< 1,00	Tidak sehat

Dari perhitungan tersebut didapatkan skor tingkat kesehatan kinerja sama dengan 1,6. Jika dibandingkan pada tabel parameter tingkat kesehatan di atas, maka didapatkan predikat Tingkat Kesehatan Kinerja BMT Nagari Tigo Balai adalah Kurang Sehat. Perbandingan rasio kesehatan BMT Lawang dengan BMT Tigo Balai sangat jelas terlihat dari data tersebut diatas. Untuk nilai NPL saja terlihat bahwa banyaknya pembiayaan bermasalah. BMT Tigo Balai mengalami permasalahan pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi, sedangkan BMT Lawang sangat kecil. Kemudian dijelaskan lagi bahwa berdasarkan rasio kesehatan maka didapatkan bahwa BMT Lawang sehat dan BMT Tigo Balai kurang sehat. Ini sesuai dengan pengakuan pengelola masing-masing BMT. BMT Tigo Balai diakui oleh pengelolanya bahwa sangat sulit untuk menyehatkan BMT tersebut karena begitu besar dana yang ditunggak oleh masyarakat, sedangkan BMT Lawang relatif tidak ada masalah tunggakan.

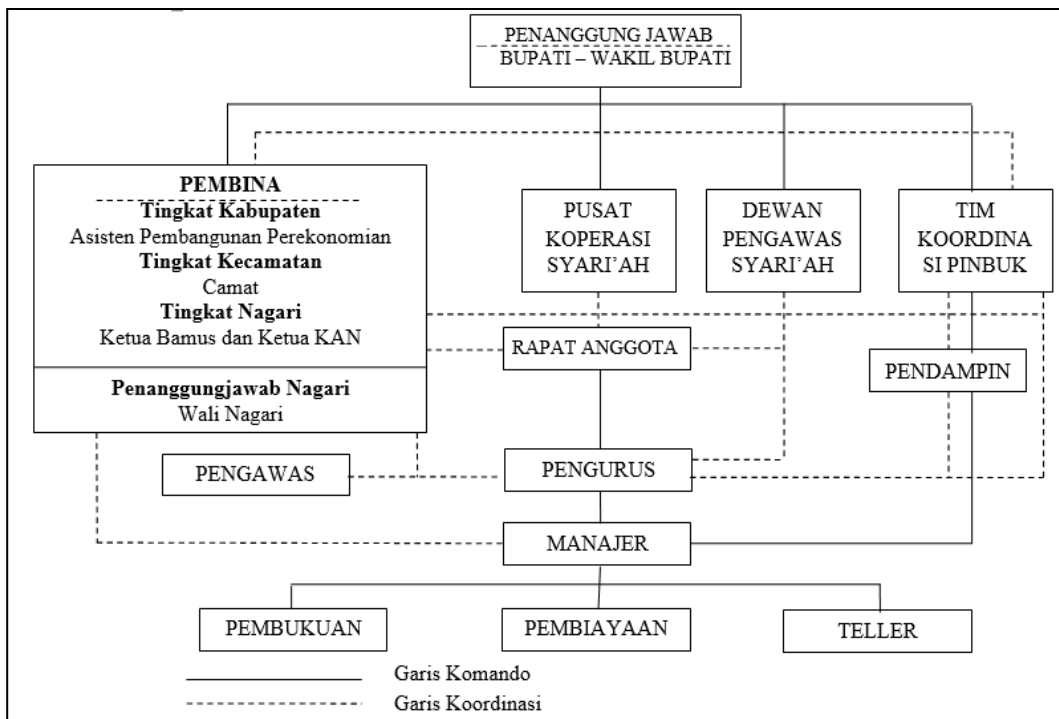
F. Faktor Penentu Perjalanan BMT di Kecamatan Matur

1. Organisasi BMT

Faktor penentu dalam sebuah keberhasilan BMT ditinjau dari sudut pandang sebuah organisasi. BMT dilihat sebagai organisasi yang bergerak pada sektor keuangan mikro dengan tujuan menjadi sebuah lembaga keuangan yang mandiri dengan sasaran masyarakat yang sulit mengakses permodalan pada bank konvensional. Pada umumnya masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki ekonomi lemah dan pada umumnya terkonsentrasi di pedesaan.

Organisasi menjadi tiang penyangga kegiatan BMT, karena didalamnya terhubung fungsi-fungsi struktur yang telah tersistematis sehingga peran-peran komponen satu sama lain tidak bisa terpisah. Rusaknya atau tidak dapat bekerjanya satu komponen akan menyebabkan terganggunya sistem yang telah dirancang dalam pencapaian tujuan.

Struktur organisasi KJKS BMT Agam Madani menurut Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 dapat terlihat dari Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani

Berdasarkan Gambar 3 tersebut diatas, pertanggungjawaban di tingkat nagari terletak pada walinagari, sementara keputusan tertinggi ada pada rapat anggota. Pengurus melalui manajer wajib menjalankan keputusan dalam Rapat Anggota, manajer bertanggungjawab kepada pengurus mengenai pelaksanaan operasional BMT dalam hal melayani masyarakat melalui stafnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Selayaknya organisasi, maka organisasi BMT membutuhkan peran dari setiap individu atau organ yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuannya. Nawawi dalam Tahir (2014), menyatakan bahwa pengertian organisasi dapat dilihat dari dua segi yaitu pengertian organisasi secara statis dan dinamis yaitu : 1) Pengertian Statis: Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah disamping itu posisi, status dan jabatan juga cenderung permanen. 2) Pengertian Dinamis : Proses kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang

selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien, sebaliknya juga semakin kurang efektif atau kurang efisien. Disamping itu interaksi antar manusia didalam organisasi tidak pernah sama dari waktu ke waktu.

Jika ditinjau dari sudut pandang organisasi, dimana disana ada kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bersama, adanya kerjasama berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini dengan berjalannya waktu, maka beberapa BMT berjalan bukan seperti layaknya organisasi dengan unsur yang disebutkan diatas. Kepentingan bersama tidak lagi ada, kerjasama tidak lagi berkelanjutan sehingga BMT yang merupakan sebuah organisasi tidak lagi mampu untuk menjalankan fungsinya. Inilah faktor utama yang menyebabkan BMT tersebut tidak sehat. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa hampir semua pengurus tidak melakukan koordinasi dengan pengelola dan begitu juga pengawas tidak melakukan pengawasan yang sesungguhnya. Terdapat kecenderungan memberikan kebebasan kepada pengelola dan pengurus tidak merasa ada kewajiban dalam mengurus.

Kondisi internal organisasi BMT menjadi kunci pokok dalam keberhasilan dan kemundurannya, yang dimaksud adalah hubungan antara karyawan (pengelola BMT) dengan pengurus, karyawan dengan pengawas dan pengurus dengan pengawas. Pada awal berdirinya BMT, hubungan komunikasi antara karyawan (pengelola), pengurus dan pengawas sangat baik. Rapat-rapat rutin bulanan selalu dilakukan, biasanya minimal satu kali dalam satu bulan dan ada juga satu kali dalam tiga bulan. Begitu juga dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang membahas pertanggungjawaban pengurus dan pengawas BMT serta rencana kerja kedepannya yang selalu dilakukan.

Setelah Tahun 2011 atau tepatnya pasca anggaran operasional BMT pada Pemerintah Daerah tidak dianggarkan lagi, permasalahan komunikasi mulai terganggu. Rapat-rapat tidak lagi dilaksanakan, karena biaya operasional tidak ada lagi. Sementara itu beban dari pembiayaan berupa tunggakan menjadi permasalahan yang harus dituntaskan, karena hanya dari pengembalian pinjaman tersebut BMT bisa mendapatkan surplus untuk biaya operasionalnya.

Terganggunya komunikasi antara pengelola dengan pengurus ditunjukkan dengan tidak adanya lagi pertemuan rutin yang terjadwal dengan baik. Dari enam

BMT yang ada di Kecamatan Matur, maka yang masih melakukan pertemuan rutin hanya BMT Nagari Matur Mudiak, BMT Nagari Parik Panjang dan BMT Nagari Lawang. BMT Nagari Matur Mudiak pertemuan dengan pengurus dilakukan satu kali dalam satu bulan, BMT Nagari Parik Panjang tidak terjadwal namun pengelola dapat dipanggil kapan saja oleh pengurus berdasarkan kebutuhan pengurus, sedangkan BMT Nagari Lawang pertemuan rutin dengan pengurus dijadwalkan satu kali dalam satu bulan, namun bisa kapan saja jika ada permasalahan yang perlu dibicarakan. Namun untuk tiga BMT lainnya yang ada di Kecamatan Matur tidak ada lagi pertemuan rutin antara pengelola (karyawan) dengan pengurus. BMT Nagari Matur Hilir sama sekali tidak ada lagi pertemuan dan bahkan tidak lagi beroperasi, sedangkan BMT Nagari Panta Pauh dan BMT Nagari Tigo Balai sama sekali tidak ada lagi pertemuan rutin antara pengelola dengan pengurusnya. Untuk kedua BMT ini, operasionalnya dijalankan oleh pengelola (karyawan) dengan tidak melibatkan peran serta pengurus.

Tabel 52. Gambaran Perbandingan kegiatan antara pengurus dengan karyawan (pengelola) BMT Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai

No	Kegiatan	Lawang	Tigo Balai
1	Pembahasan target dan penyelesaian masalah	Ada dilakukan dalam RAT	Tidak ada
2	Pertemuan Rutin dengan pengurus	Ada dilakukan sekali dalam 3 bulan rutin	Tidak ada
3	Pembahasan tentang kinerja	Ada dilakukan dalam RAT	Sangat jarang
4	Pembahasan pemberian kredit pada nasabah	Ada dilakukan dengan pengurus	Hanya dilakukan pengelola saja

Adanya hubungan yang tidak harmonis dalam sebuah organisasi tentunya sangat bertentangan dengan teori organisasi. Pada dasarnya pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi dalam arti statis (sebagai sesuatu yang tidak bergerak/diam), dan organisasi dalam arti dinamis (organisme sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis/proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan secara bersama pula).

Berdasarkan hal tersebut, maka organisasi baik dalam arti statis maupun dalam arti dinamis tidak terpenuhi oleh sebuah BMT dimana sebuah organisme yang hidup memiliki organ-organ yang memiliki fungsinya masing-masing

sehingga dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak tujuannya. Namun yang terjadi pada kebanyakan BMT tidak terdapat koordinasi yang kuat antara pengurus dan karyawan sehingga makna satu organisme yang hidup tidak terpenuhi dengan baik, sehingga BMT tidak mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT Lawang, maka didapatkan informasi bahwa tidak terdapat permasalahan komunikasi yang berarti dalam pengelolaan BMT di Lawang. Hal tersebut karena adanya kepercayaan penuh kepada pengelola dalam mengelola BMT. Dari 6 orang pengurus yang diwawancarai tidak ada yang meragukan kinerja pengelola itu terlihat dari berapa sering pengurus melakukan komunikasi ke kantor BMT. Pengurus BMT Lawang hampir tiap minggu datang dan berkomunikasi dengan pengelolanya.

Namun berbeda dengan pengurus yang ada di Nagari Tigo Balai, sangat jarang pengurus untuk datang ke kantor BMT. Hal ini dikarenakan oleh kesibukan masing-masing. Pengelolaan BMT hanya diserahkan kepada karyawan yang hanya berjumlah 2 orang saja. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari karyawan, mereka sangat menginginkan peran aktif dari pengurus dalam menghadapi permasalahan yang ada di BMT Tigo Balai tersebut.

2. Proses Pelaksanaan Pembiayaan

Proses pelaksanaan pembiayaan pada BMT, secara ideal harus mengikuti beberapa tahapan. Tahapan tersebut harus berurutan sampai pada keputusan pembiayaan. Hal ini dijelaskan oleh Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 dimana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) berupa :
 - a. Karyawan BMT bekerjasama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengidentifikasi dan Menyeleksi RTS produktif.
 - b. RTS produktif diundang di mesjid untuk mendengarkan program BMT (Pra Latihan Wajib Kelompok). Selama 1 jam, minimal diawali dan atau ditutup dengan sholat berjamaah dengan materi pengenalan program secara umum.
 - c. Bagi anggota atau calon anggota yang telah mengikuti pra LWK dapat melanjutkan LWK.

- d. Pelaksanaan LWK, dilaksanakan 5 hari berturut-turut selama 1 (satu) jam tiap harinya, minimal diawali dan atau ditutup dengan sholat berjamaah, dengan materi pemahaman program yang lebih detail pemahaman agama dan adat, peningkatan disiplin dan pengenalan dan pengembangan usaha yang diusulkan.
 - e. Bagi yang lulus LWK, dilanjutkan dengan survey lapangan ke tempat usaha yang bersangkutan oleh karyawan BMT.
 - f. Hasil survey lapangan akan dibawa ke rapat komite pembiayaan.
 - g. Komite pembiayaan (pendamping, karyawan dan pengurus BMT serta 1 orang unsur dari Nagari, untuk menentukan layak/tidak layak serta penentuan plafon pembiayaan anggota/calon anggota.
 - h. Realisasi pembiayaan wajib ditandatangani oleh mamak suku.
2. Prosedur pembiayaan bagi keluarga yang bukan RTS adalah sebagai berikut:
- a. Memasukan proposal pembiayaan ke BMT
 - b. Karyawan BMT menyeleksi administrasi dan survey usaha anggota atau calon anggota
 - c. Memutuskan pembiayaan melalui komite pembiayaan
 - d. Realisasi pembiayaan wajib ditandatangani mamak suku
3. Khusus untuk pembiayaan mikro di pasar nagari, dimana anggota atau calon anggota membutuhkan pembiayaan yang lebih cepat, maka karyawan BMT dapat memutuskan tanpa melalui sidang komite pembiayaan dengan terlebih dahulu menganalisis kelayakan usaha anggota/ calon anggota dengan plafon maksimal Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bagi yang telah mendapatkan pembiayaan diwajibkan mengikuti kegiatan rembuk himpunan (rumpun) di mesjid minimal sekali sebulan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan usaha oleh BMT dan dinas terkait, membayar angsuran, melakukan pembinaan keagamaan dan penambahan pengetahuan dari berbagai sumber seperti kesehatan dan polisi.

Pada awalnya prosedur pembiayaan ini berjalan dengan baik, semua dilakukan sesuai dengan aturan. Setelah Tahun 2011, prosedur pembiayaan tersebut tidak betul-betul dilakukan dengan baik, terutama dalam melakukan rapat komite pembiayaan yang mesti dilaksanakan dalam merealisasikan pinjaman

kepada masyarakat. Pada saat ini dalam prakteknya, bahwa hampir semua BMT tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2009 tersebut, seperti dalam mengikuti Latihan Wajib Kelompok (LWK) dan Rembuk Himpunan (Rumpun) yang diadakan di Mesjid. Pembiayaan dilakukan sering berdasarkan pada keputusan karyawan saja, tanpa melalui keputusan Komite Pembiayaan. Hal ini dikarenakan Komite Pembiayaan yang terdiri dari Pendamping, Karyawan, Pengurus BMT dan satu orang unsur dari nagari tidak lagi sejalan. Untuk pendamping, setelah biaya operasional tidak lagi dianggarkan oleh Pemerintah Daerah maka dana pendamping tidak lagi ada sehingga pendampingan setelah tahun 2011 tidak lagi berjalan. Untuk pengurus dan nagari pada umumnya tidak lagi ada komunikasi yang rutin dengan karyawan. Sehingga BMT yang ada kebanyakan hanya dikendalikan oleh karyawan, hal ini terbukti dengan banyaknya pengurus yang mengundurkan diri dan banyak juga yang tidak aktif untuk mengawasi BMT.

Meskipun begitu BMT Nagari Lawang berbeda dengan BMT Nagari Lainnya di Kecamatan Matur. Rapat Komite pembiayaan selalu dilakukan (minus pendamping), kecuali bagi masyarakat yang melakukan peminjaman yang kali berikutnya dan tidak pernah ada permasalahan pembayaran hutang sebelumnya. Peminjaman masyarakat yang kali berikutnya (berlanjut) cukup diputuskan oleh karyawan dengan memberitahukan kepada pengurus dan walinagari. Pembiayaan dilakukan dipercayakan kepada karyawan, namun pada proses akad ditekankan kepada mamak suku untuk bertanggungjawab dalam permasalahan, meskipun tidak terlalu ideal dengan aturan tapi kearifan lokal menjadi nilai yang tinggi, apabila ada anak kemenakan yang bermasalah akan dirasakan malu oleh mamak suku, karena menurut kebiasaan di Nagari Lawang bahwa apabila permasalahan menyangkut anak kemenakan suatu kaum, nantinya akan dibahas melalui rapat dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan di rapat inilah akan dibuka permasalahan anak kemenakan yang bersangkutan. Sebelum adanya rapat KAN tersebut, biasanya mamak suku telah menyelesaikan permasalahan anak kemenakannya terlebih dahulu sehingga tidak membawa malu kaum atau suku yang bersangkutan.

Bentuk penyelesaian permasalahan ini yang menjadi titik temu bagi nagari dan BMT dalam mengantisipasi permasalahan tunggakan. Tahapan pertama bagi BMT untuk menyelesaikan masalah adalah dengan memberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga. Surat Peringatan Ketiga inilah yang nantinya ditembuskan kepada mamak sukunya. Dari situlah informasi anak kemenakan akan sampai kepada mamak untuk diselesaikan dengan sebaiknya.

Keterlibatan ninik mamak ini juga dilakukan oleh BMT lainnya, namun ketika terjadi permasalahan tidak ada yang mampu untuk menanggulangnya. Ada juga di beberapa BMT terjadi rekomendasi-rekomendasi dari pengurus terhadap keluarga (orang dekat) yang ternyata pembiayaan terhadap orang-orang inilah yang mengalami kemacetan. Apalagi adanya keterlibatan beberapa oknum perangkat nagari yang meminjam dan mengalami kemacetan memberikan kontribusi terhadap resiko pembiayaan pada lembaga keuangan ini.

3. Peran Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pembiayaan dan penanganan masalah

Pengelolaan lembaga keuangan khususnya BMT tidak bisa lepas dari peran Pemerintahan Nagari. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Agam Madani di Kabupaten Agam, pasal 27 ayat 2 berbunyi bahwa "Pengawasan internal, dilakukan oleh walinagari, Bamus, Pengurus, Pengawas, Pendamping KJKS BMT AGAM MADANI. Lemahnya peran Pemerintahan Nagari membuat BMT menghadapi permasalahannya tanpa solusi. Kondisi BMT semakin tidak menentu apalagi biaya operasional tetap jalan. Sebagian karyawan mengatakan bahwa biaya operasional telah membebani modal BMT itu sendiri dan bahkan suatu saat mungkin tidak lagi beroperasi. Berdasarkan wawancara dari beberapa walinagari maka didapatkan gambaran bahwa lima dari enam walinagari yang ada di Kecamatan Matur tidak mengetahui perannya sebagai pengawas internal menurut peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009. Hal ini ditambah lagi dengan adanya pergantian kepemimpinan yang terjadi di nagari sehingga informasi tentang kewajiban nagari dalam pengawasan secara internal pada BMT tidak diketahui. Dan diperparah lagi tidak adanya program khusus dari Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyelamatkan BMT tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa sebanyak lima dari enam walinagari yang ada di Kecamatan Matur saat ini, tidak memiliki cara khusus bagaimana memulai menyelesaikan permasalahan di BMT atau tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, selain akan membicarakan persoalan tersebut pada tingkat nagari dan melibatkan lembaga nagari. Sedangkan satu walinagari lainnya yaitu Nagari Lawang sangat memahami posisi walinagari dalam tatanan peraturan. Berdasarkan keterangan Walinagari Lawang

“ bahwa pada awalnya BMT diberikan dana hibah bersyarat sebesar Rp 300.000.000,- dari pemerintah Kabupaten Agam kepada Pemerintah Nagari untuk digulirkan kepada kelompok usaha atau perorangan melalui BMT, dan sebagai penanggungjawab di nagari adalah walinagari, sehingga walinagari harus mempunyai cara khusus untuk memajukan amanah yang telah diberikan itu, di Nagari Lawang caranya adalah dengan membangun kesadaran melalui pendekatan nilai adat”.

Hanya Walinagari Lawang yang mampu menguraikan dan menjelaskan posisinya dalam menyikapi perkembangan BMT di nagarinya tersebut. Dalam hal memberikan pengawasan yang sangat berarti maka walinagari dimasukan dalam struktur kepengurusan periode 2015 sampai dengan 2016 sebagai wakil ketua. Namun sebelum periode tersebut walinagari juga selalu aktif dalam mengawasi perjalanan BMT sehingga semua masyarakat yang meminjam selalu harus ada rekomendasi dari walinagari, sebelum memberikan rekomendasi walinagari mengkomunikasikan dahulu dengan mamak tungganai atau mamak adat yang meminjam, sehingga secara langsung perjalanan BMT Nagari Lawang dapat dikontrol secara langsung oleh walinagari.

Pemahaman walinagari sangat penting untuk mengelola BMT di nagari masing-masing. Kedudukan hukum walinagari sangat diakui dalam mengelola lembaga keuangan ini, sehingga pembinaan dan pengawasan seharusnya melekat pada walinagari sebagaimana yang diamanahkan melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 tersebut. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, maka yang bisa menjelaskan dengan baik tentang pentingnya BMT dalam membantu pembangunan di nagari hanya Walinagari Lawang. Sehingga ada komitmen bersama walinagari dengan lembaga nagari untuk sama-sama mengawasi BMT supaya mampu berkembang dengan baik. Akibat komitmen tersebut maka BMT

dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Bank Bukopin dalam penambahan modal untuk pembiayaan. Dengan kebijakan walinagari juga masyarakat akhirnya banyak menabung pada BMT Nagari Lawang. Tabungan tersebut tergambar dalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada RAT Tahun 2016 Tutup buku 2015 dengan jumlah Rp 393.107.696,21,-

Apabila dibandingkan dengan BMT di nagari lain pada Kecamatan Matur informasi mengenai aset tahun 2015 tidak tergambar dengan jelas. Ini disebabkan karena lima dari enam nagari tersebut tidak melakukan RAT dan tidak ada laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas masing-masing BMT.

Keterlibatan Badan Permusyawatan (Bamus) Nagari juga dijelaskan oleh Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 tersebut. Dimana Bamus merupakan unsur pengawas internal selain dari walinagari, pengurus, pengawas dan pendamping. Dari wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan “Apakah Bamus mengetahui perannya sebagai pengawas internal pada BMT menurut Perbup Nomor 58 Tahun 2009”, maka didapatkan informasi bahwa tidak ada bamus yang mengetahui peran tersebut, kecuali Bamus Nagari Lawang. Pertanyaan berikutnya “Apakah Bamus pernah menanyakan secara formal kepada walinagari tentang perkembangan BMT di Nagari”, maka didapatkan informasi bahwa tidak pernah ditanyakan secara formal, namun secara informal pernah ditanyakan kepada walinagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga ninik mamak yang merupakan pemilik anak kemenakan yang merupakan sasaran pinjaman seharusnya mengetahui kemajuan pinjaman anak kemenakannya. Dari hasil wawancara kepada ninik mamak peminjam di BMT bahwa hampir semua ninik mamak mengetahui bahwa anak kemenakannya meminjam ke BMT, ini juga dapat diketahui dengan tertera tanda tangan mamak tungganai pada lembar formulir pengajuan pinjaman. Tetapi apakah ninik mamak mengetahui anak kemenakannya punya masalah terhadap pinjamannya ke BMT, maka hampir semua ninik mamak peminjam yang bermasalah, mengetahui bahwa anak kemenakannya punya masalah terhadap pinjamanannya di BMT. Kemudian dari hasil wawancara Apakah ada jalan keluar dari ninik mamak untuk menyelesaikan masalah pinjaman anak kemenakannya, maka ditemukan jawaban tidak ada jalan

keluarnya yang pasti. Hal ini juga ditemukan dari jawaban responden yang telah direkapitulasi sesuai dengan Tabel 52.

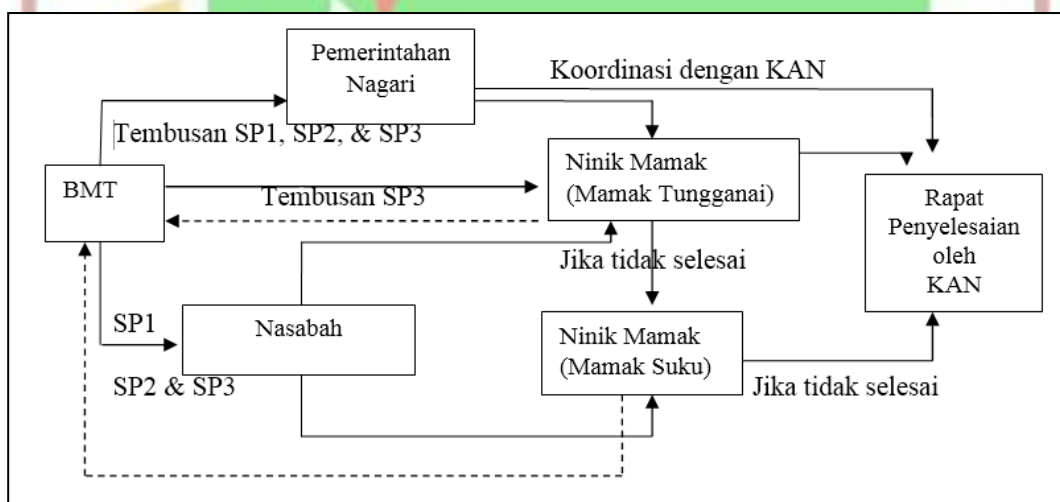
Tabel 53. Data Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Peran Ninik Mamak di Nagari Lawang dan Tigo Balai

No	Pertanyaan	Responden (%)		Keterangan
		Lawang	Tigo Balai	
1.	Apakah Ninik Mamak mengetahui saat anda mengajukan pinjaman	100	100	
2.	Apakah ninik mamak langsung menandatangani blanko peminjaman anda	12	36	
3.	Sebelum menandatangani blanko peminjaman apakah ninik mamak memberikan nasehat pada anda tentang kesanggupan dan kewajiban anda untuk membayar hutang	88	64	
4.	Apakah ada pertimbangan ninik mamak terhadap jumlah pengajuan pinjaman anda	88	64	
5.	Apakah ada pengaruh ninik mamak dalam kelancaran membayar	56	24	

Berdasarkan Tabel 52 diatas maka dapat dijelaskan bahwa ninik mamak 100% mengetahui bahwa anak kemenakannya melakukan peminjaman dengan BMT. Ninik mamak sebagian besar memberikan nasehat pada anak kemenakannya sebelum menandatangani blanko peminjaman. Hal ini berlaku untuk kedua Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai. Namun untuk kelancaran membayar ternyata pengaruh ninik mamak di Nagari Lawang dan tigo Balai hanya 56% dan 24%. Setelah ditelusuri ternyata yang sangat berpengaruh dalam kelancaran membayar adalah untuk Nagari Lawang adalah 100% responden menjawab karena kesadaran sendiri. Sedangkan untuk Nagari Tigo Balai responden yang menjawab kelancaran pembayaran hutang hanya 32% karena kesadaran sendiri, sebesar 76% menjawab tidak membayar hutang adalah karena saling meniru akibat banyaknya nasabah/konsumen lain tidak membayar. Sementara untuk KAN (kelembagaan ninik mamak) responden di Nagari Lawang

menjawab 92% memiliki pengaruh dalam kemajuan BMT, sementara untuk responden Nagari Tigo Balai 60% menjawab memiliki pengaruh.

Khusus untuk Nagari Lawang, hasil wawancara dengan ninik mamak mengenai tanggung jawabnya terhadap pinjaman anak kemenakannya tergambar bahwa sebelum pinjaman direalisasikan terlebih dahulu ninik mamak menilai kesanggupan anak kemenakannya apakah sanggup untuk membayar, karena di Nagari Lawang sangat dikenal petiti *“Mamak di pintu hutang, kamanakan di pintu baia”*. Artinya meskipun anak kemenakan yang berhutang dan bertanggungjawab untuk membayar, namun ninik mamak sebenarnya juga memiliki tanggungjawab hutang akibat meminjamnya kemenakan. KAN dalam hal ini, sebagai lembaga ninik mamak yang secara umum memantau kelancaran hutang kemenakan bersama walinagari (Pemerintahan Nagari). Berikut skema penyelesaian masalah hutang piutang di Kenagarian Lawang sesuai dengan Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Skema penyelesaian masalah hutang BMT di Nagari Lawang

Gambar 4 diatas, dapat menjelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan pengembalian pinjaman, maka menurut kebiasaan *bajanjang naik, batanggo turun* (berjenjang naik, bertangga turun), terjadi proses tahapan penyelesaian pada tingkat pertama diselesaikan oleh mamak tunganai. Mamak tunganai berusaha meminta dulu informasi kepada BMT tentang hutang anak kemenakannya. Apabila dapat disepakati dengan reschedul maka akan dilakukan dengan reschedul utang. Namun apabila memang tidak dapat diselesaikan oleh mamak tunganai maka naik ke mamak suku. Biasanya permasalahan tersebut mendapat jalan keluar

dari mamak suku. Tetapi apabila tidak ditemukan jalan keluar oleh mamak suku maka akan di bawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Membawa masalah hutang piutang ke Rapat KAN merupakan malu bagi kaum/suku. Sehingga sebelum masuk ke KAN maka mamak tungganai dan mamak suku terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat ini tidak ada satupun anak kemenakan di Nagari Lawang yang memiliki permasalahan hutang-piutang di BMT dan tidak pernah masuk kepada rapat KAN, walaupun ada hanya sampai pada mamak kaum dan mamak suku. Dan juga penyelesaian hutang di BMT Lawang tidak pernah melibatkan pihak lain di luar Nagari Lawang seperti pihak kepolisian. Menurut keterangan pengelola BMT, dari tahun 2009 sampai dengan 2011, permasalahan hutang yang diselesaikan oleh mamak tungganai atau mamak adat berjumlah 23 orang. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara dialog internal antara mamak dengan kemenakan, sehingga pada akhirnya kemenakan (nasabah) tersebut datang ke BMT untuk membicarakan pembayaran hutangnya atau mengansur hutangnya. Tahun 2012 sampai dengan sekarang relatif tidak ada permasalahan tunggakan, walaupun ada, permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh BMT tanpa harus melapor kepada mamak dari nasabah yang bersangkutan. Sehingga kondisi dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang (tidak adanya permasalahan tunggakan) merupakan hasil penanganan masalah yang telah dilakukan tahun sebelumnya.

Skema penyelesaian masalah seperti yang dijelaskan melalui Gambar 3 di atas, merupakan kearifan lokal yang telah terbentuk di Nagari Lawang. Beberapa program yang ada di Nagari Lawang (bukan saja BMT) dapat diselesaikan dengan baik, berkat adanya kearifan lokal tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti:

1. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM-MPd dimana Kelompok yang ada di Nagari Lawang tidak satupun mengalami tunggakan.
2. Pelebaran Jalan Ruas Simpang Matur – Puncak Lawang dilaksanakan dengan baik tanpa ganti rugi tanah.
3. Investasi swasta dalam pengembangan objek wisata Lawang Park yang tidak ada permasalahan dengan pemilik tanah.

4. Kesiediaan masyarakat mengizinkan lahannya untuk pengembangan objek wisata baru yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari Lawang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari.

Munculnya kearifan lokal tersebut bermula karena adanya kesadaran kolektif antara walinagari, bamus dan kerapatan adat nagari (KAN). Walinagari dan KAN memiliki konsep hubungan seperti "*urang sumando jo mamak rumah*". Konsep itu dijelaskan bahwa walinagari bertindak selaku "*urang sumando*" (artinya suami dari saudara perempuan mamak rumah). *Ninik mamak* sebagai "*mamak rumah*" (artinya saudara laki-laki dari istri "*urang sumando*"). Sebagaimana hubungan yang terjalin dalam Adat Minang Kabau, maka urang sumando tinggal di rumah mamak rumah (pihak istri) dan akan mengolah lahan (*pusako*) untuk keluarganya (anak dari walinagari adalah kemenakan dari mamak rumah). Sehingga apapun yang dilakukan oleh walinagari dalam hal kepentingan anak nagari, maka pada hakekatnya adalah untuk kesejahteraan kemenakan dari ninik mamak. Sehingga konsep itulah yang menjadi dasar saling menguatkan antara walinagari dan ninik mamak atau KAN.

Pada dasarnya konsep ini diketahui oleh pemangku adat di Minang Kabau, namun banyak yang tidak terealisasi pada saat ini. Nagari Lawang melaksanakan konsep ini bukan tidak melalui proses yang panjang. Hal ini diawali dari walinagari selaku penyelenggara pemerintahan nagari, dimana dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat yang dipakai adalah pendekatan kekeluargaan berdasarkan hubungan kekeluargaan di Minang Kabau. Contohnya; apabila ada masyarakat mengurus surat menyurat ke kantor walinagari memiliki suku chaniago, maka walinagari akan meminta perangkat yang memiliki suku yang sama untuk melayaninya. Walinagari akan menyampaikan kepada perangkat tersebut dengan kata-kata seperti "*tolong dunsanak awakko dilayani, iko dunsanak awak bana ko*" atau jika ada masyarakat yang sesuku dengan walinagari maka walinagari meminta perangkat dengan bahasa "*tolong bantu kamanakan ambo ciek*", di hadapan masyarakat tersebut dan banyak kata-kata semacam itu yang disampaikan kepada masyarakat lainnya yang dapat menambah suasana kekeluargaan yang menimbulkan penghargaan bagi masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh walinagari dan perangkat. Sehingga konsep tersebut memiliki

dampak yang besar terhadap hubungan antara walinagari, lembaga nagari dan masyarakat. Inilah yang membuat setiap program yang ada di nagari selalu mendapatkan dukungan baik dari lembaga nagari maupun dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat juga dari dukungan lembaga dan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di nagari dimana tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat paling tinggi diantara enam nagari yang ada di Kecamatan Matur dan konsep-konsep yang dikembangkan di nagari ini juga yang mengantarkan Walinagari Lawang menjadi walinagari terbaik satu di Tingkat Propinsi Sumatera Barat dalam penilaian kompetensi walinagari se-Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015, dan Ketua KAN terbaik dua dalam penilaian Ketua KAN di tingkat Kabupaten Agam Tahun 2016.

4. Peran Masyarakat (Pemanfaat/Nasabah) dalam Perjalanan BMT

Secara umum terjadi dua kondisi perkembangan BMT di Kecamatan Matur. Kondisi pertama adalah tidak berkembang dan kondisi kedua adalah berkembang. Kondisi tidak berkembang terjadi pada BMT Nagari Panta Pauh, BMT Nagari Parik Panjang, BMT Nagari Matua Hilia, BMT Nagari Matua Mudiak dan BMT Nagari Tigo Balai. Kelima BMT tersebut dalam penelitian sama-sama memiliki nilai NPL lebih dari 70%. NPL merupakan indikator tingkat resiko pembiayaan. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah di BMT untuk kategori kemacetan, dibandingkan dengan keseluruhan pembiayaan yang diberikan pada periode yang sama. Pada perhitungan ini dikatakan BMT paling baik, apabila rasio pembiayaan bermasalahnya maksimal 5%. Sedangkan untuk BMT Nagari Lawang adalah 0,19%. Dari nilai NPL tersebut jelas bahwa BMT Nagari Lawang cukup sehat dalam menjalankan kegiatannya. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 pasal 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa jika terdapat NPL melebihi 5% maka BMT Agam Madani yang bersangkutan memfokuskan kegiatannya ke penagihan dan untuk sementara dihentikan pembiayaannya.

Berdasarkan data tersebut, maka peran masyarakat (pemanfaat) sangat penting dalam membawa BMT dapat beroperasi dengan sehat. Peran masyarakat dalam mentaati jadwal pembayaran dan komitmen terhadap perjanjian menjadi kunci keberhasilan dari BMT, hal itu dapat dilihat dari apakah masyarakat dapat

merasakan manfaat dari keberadaan BMT. Beberapa data dari penelitian di dua BMT antara Lawang dan Tigo Balai ditunjukkan melalui Tabel 53.

Tabel 54. Data Rekapitulasi Jawaban Responden Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai

No	Kesimpulan Jawaban	Responden (%)		Keterangan
		Lawang	Tigo Balai	
1	BMT dapat dirasakan manfaatnya	84	40	
2	Hutang ke BMT wajib diselesaikan dengan baik	100	56	
3	KAN (Ninik Mamak) punya peran dalam kemajuan BMT	92	60	
4	Setuju BMT diperkuat dengan mentaati pembayaran hutang nasabah dan melibatkan lembaga/institusi lainnya	88	40	
5	Setuju permasalahan BMT diselesaikan secara persuasif melalui pemerintahan nagari	84	76	

Berdasarkan Tabel 53 diatas maka, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Nagari Lawang lebih merasakan manfaat keberadaan BMT jika dibandingkan dengan Nagari Tigo Balai, sehingga kepatuhan dari nasabah dalam membayar kewajiban hutang sangat tinggi di Nagari Lawang. Dari Tabel 26 itu juga didapatkan jawaban bahwa nasabah/pemanfaat BMT Lawang sangat menginginkan BMT perlu diperkuat keberadaannya sehingga 88% nasabah menginginkan apabila terjadi hutang perlu melibatkan institusi diluar nagari untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan pemanfaat yang ada di BMT Nagari Tigo Balai bahwa hanya 40% yang setuju untuk dilakukan penyelesaian dengan melibatkan institusi lain, institusi lain ini diharapkan adalah pihak kepolisian dan 76% diselesaikan dulu secara persuasif melalui pemerintahan nagari. Hal ini ditelusuri alasannya karena para konsumen mengharapakan bahwa pemerintah nagari mampu mencari solusi yang baik bagi masyarakat dan bagi BMT itu sendiri. Namun untuk Nagari Tigo Balai sampai saat ini belum juga mendapatkan format dan langkah terbaik bagaimana memulai penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan oleh terlalu berlarut-larutnya permasalahan dan iktikad konsumen/nasabah untuk melakukan penyelesaian pembayaran hutang yang tidak

sungguh-sungguh. Apalagi adanya pergantian kepemimpinan, sehingga perlu menjadi perhatian dari walinagari berikutnya.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian Parameter tingkat kesehatan kinerja keuangan BMT, maka BMT Nagari Lawang adalah BMT yang mendapatkan predikat kinerja sehat, sementara BMT lainnya terkendala pada permasalahan resiko pembiayaan yang cukup besar.
2. Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja BMT adalah adanya pemahaman dari walinagari terhadap lembaga BMT sebagai instrumen penting dalam memfasilitasi masyarakat mengakses permodalan, mengawasi kinerja BMT dan melibatkan langsung Mamak Kaum atau Mamak Adat dalam proses pembiayaan dan penyelesaian masalah baik secara internal maupun secara kelembagaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa disamping adanya pengelola yang kuat, harus ada pemahaman bersama antara walinagari dan lembaga nagari terhadap BMT sehingga dapat dipergunakan dalam membantu pembangunan dinagari. Untuk itu disarankan perlu dilakukan penguatan kelembagaan serta pemahaman kepada walinagari beserta lembaga nagari untuk mengkaji ulang kondisi yang terjadi serta mencari jalan keluar bersama untuk mengaktifkan lembaga BMT tersebut

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agusrianto. 2009. Peran BMT Dalam Otonomi Daerah. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Agustianto. 2011. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan Pengentansan kemiskinan. Artikel Islamic Economic. Universitas Indonesia. Jakarta
- Ahlin, C. dan Jiang, N. 2008. Can micro-credit bring development? Journal of Development Economics, 86(1), 1-21.
- Arifin, Zainul, 2000. Memahami bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Alvabet. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2008. Lembaga Keuangan Mikro; Institusi, Kinerja & Sustainabilitas. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4. No.2 juni 2006.
- Aslichan, Hubeis, M dan Sailah, I. 2009. Kajian Penilaian Kesehatan Dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil (Kasus BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang) Manajemen IKM, September 2009 (195-205). Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Departemen Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam. 2016. Kecamatan Matur dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Statistik Indonesia 2015. BPS. Jakarta
- Bahrum, A. dan Nugrahani. T.S. 2014. "Pendampingan Bernasis Lokal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Glagaharjo, dan Argomulyo Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Prosiding Seminar Nasional Riset Ekonomi VI di STIE Perbanas Surabaya
- CGAP. 2004. Focus on Financial Transparency: Building the Infrastructure for Microfinance Industry. September 2004.
- Chambers, Robert. 1987. Pembangunan desa, Mulai dari Belakang. LP3ES. Jakarta
- Daniel, Moehar. 2007. Lembaga Untuk Memacu Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Tabloid Pertanian. Edisi No.43/September/Tahun-V/2007.
- Danupranata, Gita. 2006. Ekonomi Islam. UPFE-UMY. Yogyakarta.

- Direktorat Pembiayaan. 2004. Kelembagaan dan Pola Pembiayaan Keuangan Mikro Untuk Sektor Pertanian (Pedoman dan Kebijakan). Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Elfindri dan Aristo Munandar. 2009. Makmur Bersama Mesjid, Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani. Baduose Media. Jakarta
- Hadiwidjaja dan Wirasasmita. 2002. Analisa Kredit. Pionir Jaya. Bandung.
- Kasmir. 2002. Manajemen Perbankan. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dalam Lampiran, Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Edisi VI. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Krisnamurti, B. 2003. Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel - Th.II - No.2 - April 2003.
- M.L. Jhingan. 1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Kewirausahaan (PPUK) Muhammadiyah. Pedoman Cara Pendirian BTM dan BMT di Lingkungan Muhammadiyah, Cet I : tnp, 2002. Jakarta.
- Marguerite, S. Robinson. 1993. Beberapa Strategi Yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman Dengan Bank Rakyat Indonesia 1970- 1990. Dalam Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan. Penerbit Institut Bankir Indonesia. Jakarta
- Michael, P. Todaro. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mubyarto. 1993. Strategi Pembangunan Berkeadilan, Aditya Wacana, Yogyakarta.
- Muzaki. 2012. Kriteria Kemiskinan Di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS). <http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-kemiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-bps/#ixzz26E1G3iLe>
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Cetakan ke 5. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. (2008). Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2008. Padang. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Agam Madani di Kabupaten Agam.
- Pimpinan pusat Muhammadiyah, 2002, Pusat pengembangan usaha kecil dan kewirausahaan muhammadiyah, majelis ekonomi, Jakarta
- PINBUK. Tanpa Tahun. Pedoman Cara Pembentukan BMT. Wasantara Net. Id.Jakarta.

PINBUK. Tanpa Tahun. Peraturan Dasar dan Contoh AD ART BMT. Wasantara Net. id. Jakarta

Ridwan, M. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). UII Press. Yogyakarta

Ridwan, M. 2006. Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Cet. I. Citra Media, 2006. Yogyakarta.

Subhan, Kadir. 2008. Berantas Kemiskinan Ala Muhammad Yunus, dari: <http://subhankadir.wordpress.com/2008/01/07/berantaskemiskinan-ala-muhammad-yunus/;2008>. diakses tanggal, 15/ Juni/ 2012

Surachaman, Winarno. 1982. Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah. Reksakarya. Bandung.

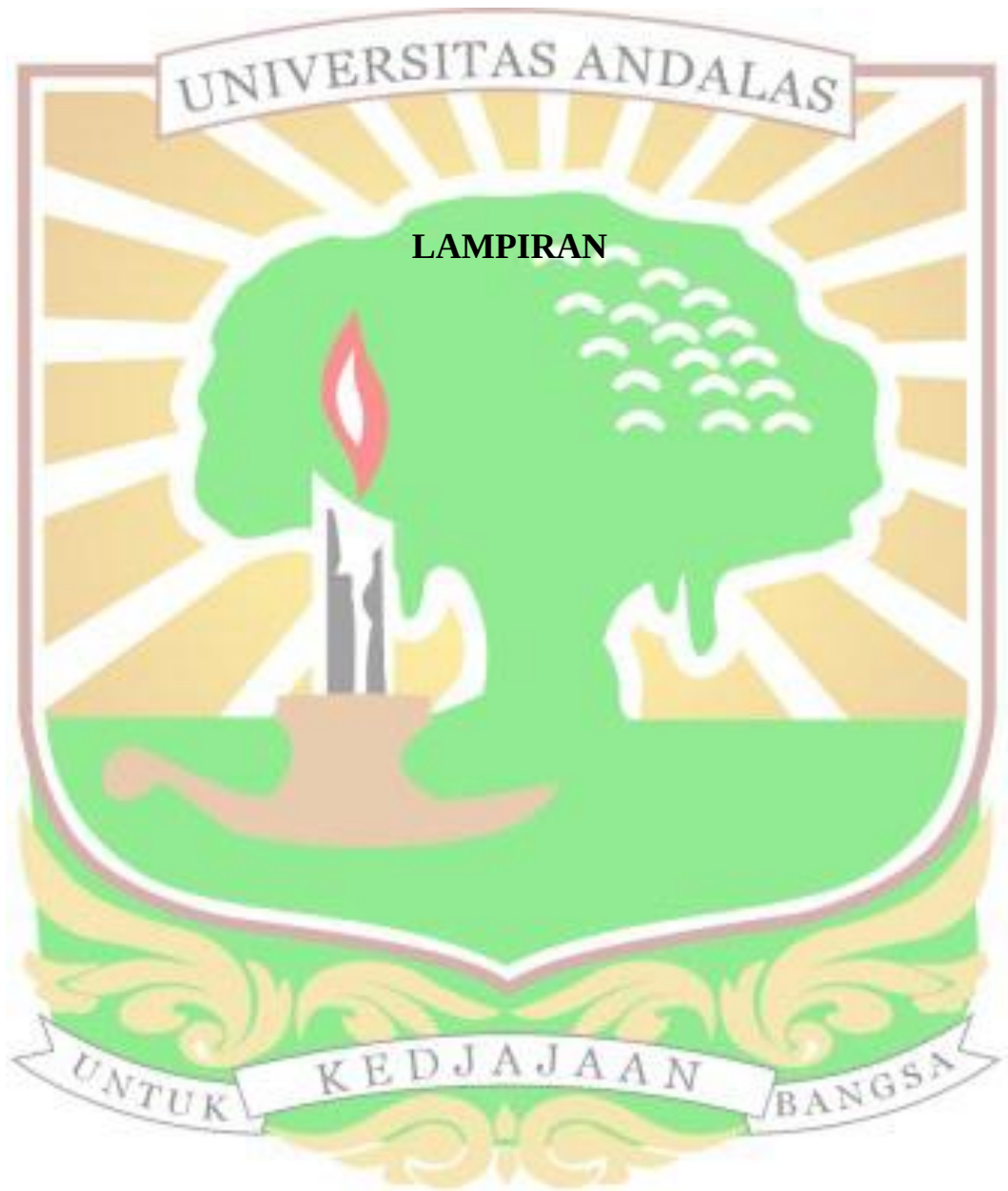
Tahir, Arifin. 2014 Perilaku Organisasi/oleh.--Ed.1, Cet. 1. Deepublish. Yogyakarta.

Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus Nov. 2005.

Wirartha, I Made. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. C.V Andi Offset. Yogyakarta.

Woller, Garry M, & Warner Woodworth. 2001. "Micro Credit and Third World Development Policy," Policy Studies Journal, 29 (2): 265-271.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WALI NAGARI

1. Apakah saudara dilibatkan dalam proses peminjaman dalam bentuk menandatangani persetujuan peminjaman BMT?
2. Apakah Saudara mengetahui kondisi masyarakat yang meminjam di BMT?
3. Apakah Saudara mengetahui fungsi dan peran walinagari terhadap BMT?
4. Apakah Saudara mengetahui produk hukum tentang operasional BMT?
5. Bagaimana perkembangan BMT di Nagari Saudara?
6. Apakah Saudara pernah melakukan pertemuan dengan Pengelola BMT dalam rangka menyelesaikan permasalahan secara resmi?
Jika Pernah, berapa kali?
7. Bagaimana menurut Saudara seharusnya BMT di nagari Saudara?



2. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BAMUS NAGARI

1. Apakah saudara dilibatkan dalam proses peminjaman dalam bentuk menandatangani persetujuan peminjaman BMT?
2. Apakah Saudara mengetahui kondisi masyarakat yang meminjam di BMT?
3. Apakah Saudara mengetahui fungsi dan Peran Bamus Nagari terhadap BMT?
4. Apakah Saudara mengetahui produk hukum tentang operasional BMT?
5. Bagaimana perkembangan BMT di Nagari Saudara?
6. Apakah Saudara pernah melakukan pertemuan dengan Pengelola BMT dalam rangka menyelesaikan permasalahan secara resmi?
Jika Pernah, berapa kali....?
7. Bagaimana menurut Saudara seharusnya BMT di nagari Saudara?



3. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NINIK MAMAK /KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

1. Apa peranan KAN dalam menjaga kelestarian BMT di Nagari Bapak?
2. Apakah KAN merasa dilibatkan atau terpanggil untuk terlibat dalam perkembangan BMT di Nagari Bapak?
3. Apakah Ninik Mamak Adat perlu mengetahui pengajuan pinjaman oleh Anak Kemenakan terhadap BMT?
4. Apabila terjadi masalah kemacetan pengembalian pinjaman apakah ninik mamak yang bersangkutan harus bertanggung jawab?
5. Apakah Ninik Mamak Adat ikut menandatangani persyaratan peminjaman ke BMT?
6. Apakah makna tanda tangan Ninik Mamak dalam syarat pengajuan pinjaman anak kemenakan ke BMT ?
7. Bagaimana seharusnya penyelesaian masalah kemacetan pengembalian pinjaman oleh kemenakan yang ada di lingkungan adat/nagari?



4. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS BMT

1. Berapa kali pengurus BMT melakukan rapat internal?
2. Apakah pengelola (karyawan) BMT Apakah KAN merasa dilibatkan atau terpanggil untuk terlibat dalam perkembangan BMT di Nagari Bapak?
3. Apakah Ninik Mamak Adat perlu mengetahui pengajuan pinjaman oleh Anak Kemenakan terhadap BMT?
4. Apabila terjadi masalah kemacetan pengembalian pinjaman apakah ninik mamak yang bersangkutan harus bertanggung jawab?
5. Apakah Ninik Mamak Adat ikut menandatangani persyaratan peminjaman ke BMT?
6. Apakah makna tanda tangan Ninik Mamak dalam syarat pengajuan pinjaman anak kemenakan ke BMT ?
7. Bagaimana seharusnya penyelesaian masalah kemacetan pengembalian pinjaman oleh kemenakan yang ada di lingkungan adat/nagari?



KUISIONER

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

Jenis Usaha :

1. Apakah pihak BMT melakukan penilaian terhadap usaha anda sebelum merealisasikan pinjaman anda:
a. iya b. tidak
2. Apakah pinjaman anda dikabulkan sesuai pengajuan anda
a. iya b. tidak
3. Apakah dijelaskan kenapa dikabulkan dan tidak dikabulkannya sesuai dengan permintaan pinjaman
a. iya b. tidak
4. Apakah walinagari ikut menandatangani pengajuan pinjaman anda
a. iya b. tidak
5. Apakah ninik mamak mengetahui saat anda mengajukan pinjaman
a. iya b. tidak
6. Apakah ninik mamak langsung menandatangani blanko peminjaman anda
a. iya b. tidak
7. Sebelum menandatangani blanko peminjaman, apakah ninik mamak memberikan nasehat pada anda tentang kesanggupan dan kewajiban anda untuk membayar hutang
a. iya b. tidak
8. Apakah ada pertimbangan ninik mamak terhadap jumlah pengajuan pinjaman anda
a. iya b. tidak
9. Apakah anda mengalami kemacetan pembayaran
a. iya b. tidak
10. Apakah penyebab kemacetan anda ?

11. Apakah ada pembicaraan mencari solusi untuk kemacetan pinjaman anda dari pihak BMT
a. iya b. tidak
12. Apakah ada pembicaraan mencari solusi untuk kemacetan pinjaman anda dari pihak walinagari
a. iya b. tidak
13. Bagi yang lancar membayar pengembalian, apa motivasi anda untuk membayar?
14. Apakah ada pengaruh ninik mamak dalam kelancaran membayar
a. ada b. tidak ada
15. Apakah berdasarkan kesadaran sendiri untuk membayar
a. iya b. tidak
16. Apakah kehadiran BMT dapat dirasakan manfaatnya
a. iya b. tidak
c. biasa
17. Apakah menurut anda, hutang di BMT wajib diselesaikan dengan baik
a. iya b. tidak
18. Apakah KAN (Ninik Mamak) punya peran dalam kemajuan BMT
a. iya b. tidak
19. Apakah anda setuju, BMT diperkuat dengan mentaati pembayaran hutang nasabah dan melibatkan lembaga/institusi lainnya.
a. iya b. tidak
20. Setujukah anda, permasalahan BMT diselesaikan secara persuasif melalui pemerintahan nagari
a. iya b. tidak

